

**EFEKTIVITAS WALI HAKIM BAGI PERKAWINAN PEREMPUAN
MUALLAF**

SKRIPSI

OLEH:

JIHAAN NUR FAHIRA

NIM. 210201110131



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

EVEKTIFITAS WALI HAKIM BAGI PERKAWINAN PEREMPUAN

MUALLAF

SKRIPSI

OLEH:

JIHAAN NUR FAHIRA

NIM 210201110131



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

EFEKTIVITAS WALI HAKIM BAGI PERKAWINAN PEREMPUAN MUALLAF

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 23 Mei 2025

Hormat Kami,



Jihaan Nur Fahira
NIM. 210201110131

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Jihaan Nur Fahira NIM 210201110131 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

Efektivitas Wali Hakim Bagi Perkawinan Perempuan Muallaf

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag
NIP 197511082009012003

Malang, 23 Mei 2025
Dosen Pembimbing



Faridatus Suhadak, M.HI
NIP 197904072009012006

BUKTI KONSULTASI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Jihaan Nur Fahira
NIM : 210201110131
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing : Faridatus Suhadak, M.HI.
Judul Skripsi : Epektifitas Wali Hakim Bagi Perkawinan Perempuan Muallaf

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 29 Januari 2025	Revisi terkait ulama fiqih yang menjadi rujukan	f
2	Kamis, 6 Maret 2025	Revisi terkait redaksi latar belakang mencari sumber yang konkrit.	f
3	Rabu, 19 Maret 2025	Revisi terkait Kutipan Hadis memakai harakat	f
4	Jum'at 2 Mei 2025	Revisi Pada Bab II Tinjauan Pustaka	f
5	Kamis, 8 Mei 2025	Revisi terkait Footnote yang tidak dicantumkan	f
6	Jum'at, 9 Mei 2025	Revisi Terkait BAB III	f
7	Minggu, 11 Mei 2025	Revisi terkait BAB I - BAB III	f
8	Jum'at 16 Mei 2025	Revisi terkait BAB III	f
9	Selasa, 20 Mei 2025	Revisi terkait Abstrak, BAB I – BAB IV	f
10	Rabu, 21 Mei 2025	ACC Skripsi	f

Malang, 23 Mei 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.
NIP. 197511082009012003

KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Jihaan Nur Fahira 210201110131, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

Evektifitas Wali Hakim Bagi Perkawinan Perempuan Muallaf

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2025.
Dengan Penguji:

1. Miftahus Sholehuddin, M.HI
NIP. 19840602201608011018


(-----)
Ketua Penguji


2. Faridatus Suhadak, M.HI
NIP. 197904072009012006


(-----)
Anggota Penguji

3. Siti Zulaicha, S.HI., M.Hum
NIP. 198703272020122002


(-----)
Anggota Peguji

Malang, 24 Juni 2025
Dekan,


Prof. Dr. Sudirman, MA.
NIP.197708222005011003

MOTTO

الْوَقْتُ كَالسَّيْفِ إِنْ لَمْ تَقْطَعْهَا قَطَعَكَ

“Waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaatkannya menggunakan untuk memotong, ia akan memotongmu (menggilasmu)”
(H.R. Muslim)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji Syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan pertolongan sehingga penulisan skripsi yang berjudul: "Efektivitas Wali Hakim Bagi Perkawinan Perempuan Muallaf" sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa diucapkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Aamiin.

Dengan penuh rasa Syukur dan kerendahan hati, peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala pengajaran, bimbingan, pengarahan, serta bantuan yang telah diberikan. Ucapan terima kasih ini peneliti sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Zainuddin, M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawari, M.A., M.Ag., Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah/ Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Faridatus Suhadak, M.HI. Selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan ketulusan telah membimbing, mengarahkan, serta memberikan motivasi kepada penulis dalam Menyusun

skripsi ini. Bimbingan dan ilmu yang diberikan menjadi bekal berharga bagi penulis.

5. Muhammad Nuruddin, Lc., M.H. Selaku dosen wali yang dengan penuh kesabaran dan perhatian telah membimbing penulis selama masa studi. Terima kasih atas nasihat, motivasi, serta dukungan yang diberikan, baik dalam proses akademik maupun pengembangan pribadi.
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran dengan penuh keikhlasan. Semoga amal kebaikan mereka diterima sebagai ibadah yang diridhai Allah SWT.
7. Kedua Orang tua terhebat bagi penulis, Ayahanda Slamet Jumanto dan Ibunda Nur Seha, yang telah mengantarkan penulis sampai pada titik ini dan terus memberikan dukungan, do'a, dan nasihat dalam setiap Langkah kehidupan penulis. Kepada dua kakakku Fitria Nur Aridsa, Lc., dan Muhammad Irvan jo. Lalu kepada dua adikku tercinta Nasywa Nur sahasika, dan Muhammad Dzaki Jo. Selaku saudara kandung yang selalu memberikan support kepada penulis.
8. Keluarga Besar Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Resimen Mahasiswa khususnya angkatan 75, Kawa, Adhisvy, Diana, Upi, Raya, Maulidia, Ari, Jefrizal, dan Kak Hindun kalian hebat. Dan kepada senior-senior dan junior-junior yang telah banyak memberikan Pelajaran dan pengalaman dalam empat tahun penulis menjalankan pendidikannya di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

9. Teman-teman seperjuangan, Khairunnisa, Salsabila Khairunnisa, Diah Ayu, Ana, Yuyus, Celya, Kinan, Firda yang telah menjadi keluarga selama masa perkuliahan dan selalu hadir menemani, mendengarkan keluh kesah, dan berjuang Bersama. Semoga kalian sukses dan Bahagia.
10. Rekan-rekan seperjuangan Angkatan 2021 Program Studi Hukum Keluarga Islam yang tidak dapat disebutkan secara keseluruhan. Penulis ungkapkan terima kasih telah menemani perjalanan studi ini dari awal sampai akhir.
11. Terakhir, saya ingin berterima kasih kepada penulis yaitu Jihaan Nur Fahira, yang dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai bagian dari perjalanan akademik saya. Skripsi ini bukan hanya sekadar kewajiban formal untuk memperoleh gelar sarjana, tetapi juga simbol dari perjalanan panjang, jatuh bangun, dan pertumbuhan diri yang saya alami selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan. Di tengah segala rasa lelah, ragu, bahkan putus asa yang sesekali menghampiri, saya ingin menyampaikan terima kasih yang paling tulus kepada diri saya sendiri. Kepada Jihaan yang tak menyerah, yang terus berdiri meski langkah terasa berat, yang tetap menulis meski semangat sempat pudar. Terima kasih karena telah memilih untuk tetap bertahan, untuk tetap melangkah, dan untuk percaya bahwa semua ini layak diperjuangkan. saya menyadari bahwa pencapaian ini bukan hanya hasil dari kerja keras dalam semalam, melainkan hasil dari keberanian untuk terus menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Di usia ini, saya belajar bahwa tidak apa-apa untuk merasa lelah, asalkan tidak berhenti. Tidak apa-apa untuk ragu, asalkan tidak menyerah. Dan yang paling penting, saya belajar

untuk mencintai proses, sekecil dan sesulit apa pun itu. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi langkah kecil yang bermakna dalam kontribusi saya kepada dunia ilmu pengetahuan.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis berharap skripsi ini bermanfaat, baik bagi penulis maupun orang lain, baik untuk kehidupan dunia maupun akhirat. Penulis menyadari bahwa sebagai manusia, kesalahan tidak dapat dihindari, maka kritik dan saran dari berbagai pihak dibutuhkan dalam hal perbaikan di masa mendatang.

Malang, 23 Mei 2025

Penulis,

Jihaan Nur Fahira

NIM.210201110131

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi adalah pedoman untuk pemindahalihan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Transliterasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1978 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sh	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf gabungan, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أُو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَؤُلَ : *haulā*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وى	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu transliterasinya dengan *ha* (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. Syaddah

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tukisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَيْمٌ : *nu'ima*

Jika huruf ع ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambungkan dengan huruf ل (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزُّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambungkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Arab

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibekukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-quran (dari *al-Qur'an*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), di transliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz Al-Jalālah*, di transliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP,CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-munqiz min al-Dalāl

ABSTRAK

Nur Fahira, Jihaan, 210201110131, 2025. **Efektivitas Wali Hakim Bagi Perkawinan Perempuan Muallaf**. Skripsi. Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Faridatus Suhadak, M.HI.

Kata Kunci: Wali Hakim, Perempuan Muallaf, Efektivitas.

Penelitian ini membahas efektivitas peran wali hakim dalam perkawinan perempuan muallaf dengan merujuk pada Putusan Nomor 821/PDT.P/2024 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, perspektif Wahbah Zuhaili, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Latar belakang penelitian ini didasari oleh kasus seorang publik figur perempuan muallaf yang melangsungkan pernikahan secara siri karena penunjukan wali tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam hukum Islam dan sistem hukum Indonesia, wali merupakan rukun penting dalam pernikahan. Apabila wali nasab tidak tersedia atau tidak memenuhi syarat, maka pengangkatan wali hakim oleh pengadilan agama menjadi prosedur yang sah. Penelitian ini mengkaji konsep wali hakim menurut Wahbah Zuhaili dan KHI serta efektivitas dalam perempuan muallaf.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode netnografi, yaitu observasi terhadap data yang bersumber dari media digital terkait kasus yang menjadi perhatian publik. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui telaah dokumen hukum, pernyataan publik, dan literatur fikih.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif keberadaan wali hakim bagi Perempuan muallaf merupakan solusi hukum dan agama bagi perempuan muallaf yang tidak memiliki wali nasab. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan kendala dalam penerapan, seperti kurangnya pemahaman hukum dan minimnya sosialisasi mengenai prosedur penetapan wali hakim. Hal ini berdampak pada maraknya praktik nikah siri yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Efektivitas wali hakim sangat bergantung pada lima faktor: substansi hukum, penegak hukum, sarana/fasilitas, masyarakat, dan budaya. Ketidaksesuaian prosedur dalam kasus yang diteliti membuktikan bahwa wali hakim tidak efektif jika tidak ditunjuk oleh otoritas resmi, meskipun secara agama pernikahan dianggap sah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan edukasi hukum serta peran aktif institusi keagamaan untuk melindungi hak-hak perempuan muallaf dalam pernikahan, khususnya pada pemahaman yang tepat terhadap hukum perwalian sangat penting bagi perempuan muallaf agar pernikahannya sah secara hukum negara dan agama.

ABSTRACT

Nur Fahira, Jihaan, 210201110131, 2025. **The Effectiveness of Wali Hakim for the Marriage of Muallaf Women.** Thesis. Islamic Family Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor: Faridatus Suhadak, M.HI.

Keywords: Wali Hakim, Muallaf Women, Effectiveness.

This research discusses the effectiveness of the role of the judge's guardian in the marriage of a Muslim woman by referring to Decision Number 821/PDT.P/2024 at the South Jakarta Religious Court, Wahbah Zuhaili's perspective, and the Compilation of Islamic Law (KHI). The background of this research is based on the case of a muallaf female public figure who entered into a marriage in siri because the appointment of a guardian was not in accordance with legal provisions. In Islamic law and the Indonesian legal system, the guardian is an important pillar in marriage. If the nasab guardian is not available or does not meet the requirements, then the appointment of a judge guardian by the religious court becomes a valid procedure. This research examines the concept of wali hakim according to Wahbah Zuhaili and KHI as well as the effectiveness in muallaf women.

This research uses a qualitative approach with the netnography method, namely observation of data sourced from digital media related to cases that are of public concern. The data is analyzed descriptively-qualitatively through the review of legal documents, public statements, and fiqh literature.

The results of the study show that normatively, the existence of a wali hakim for Muslim women is a legal and religious solution for Muslim women who do not have a nasab guardian. However, in practice, there are still obstacles in the application, such as the lack of understanding of the law and the lack of socialization regarding the procedure for determining the judge's guardian. This has an impact on the widespread practice of nikah siri, which is not in accordance with applicable legal provisions. The effectiveness of guardian hakim depends on five factors: the substance of the law, law enforcers, facilities, society and culture. The procedural discrepancies in the cases studied prove that the wali hakim is ineffective if not appointed by an official authority, even though the marriage is considered religiously valid. Therefore, it is necessary to strengthen legal education and the active role of religious institutions to protect the rights of Muslim women in marriage, especially on the proper understanding of guardianship law is very important for Muslim women so that their marriages are legal under state and religious law.

مستخلص البحث

نور فاهرة، جيهان، 210201110131، 2025. فاعلية الولي الحكيم في تزويج نساء السلف. الأطروحة. شريعة الأسرة الإسلامية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: فريداتوس سهادك، ماجستير في الشريعة الإسلامية

الكلمات المفتاحية: الولي الحاكم، نساء الملائف، الفعالية

PDT.P/2024 يناقش هذا البحث فاعلية دور ولي القاضي في زواج المأذون بالرجوع إلى القرار رقم 821 في محكمة جنوب جاكرتا الدينية، ووجهة نظر وهبة الزحيلي، ومجمع الفقه الإسلامي. تستند خلفية هذا البحث إلى قضية مأذونة دخلت في زواج سيرى لأن تعيين الولي لم يكن وفقاً للأحكام الشرعية. في الشريعة الإسلامية، والنظام القانوني الإندونيسي، يعتبر الولي ركناً مهماً في الزواج. فإذا لم يتوفر الولي النسابة أو لم يستوف الشروط يصبح تعيين ولي القاضي من قبل المحكمة الشرعية إجراءً صحيحاً. ويدرس هذا البحث مفهوم الولي الحاكم وفقاً لهبة الزحيلي وهبة الزحيلي وفاعليته في المرأة المولى عليها.

يستخدم هذا البحث منهجاً نوعياً باستخدام أسلوب علم الشبكة، أي رصد البيانات المستقاة من وسائل الإعلام الرقمية المتعلقة بالقضايا التي تم الجمهور. ويتم تحليل البيانات تحليلاً وصفيًا كمياً من خلال مراجعة الوثائق القانونية والبيانات العامة والأدبيات الفقهية

أظهرت النتائج أنه من الناحية المعيارية، فإن وجود ولي القاضي للمرأة المسلمة هو حل قانوني وديني للمرأة المسلمة التي ليس لها ولي عصبية. ومع ذلك، من الناحية العملية، لا تزال هناك عقبات في التطبيق، مثل عدم فهم القانون وعدم التنشئة الاجتماعية فيما يتعلق بإجراءات تحديد ولي القاضي. وهذا له تأثير على انتشار ممارسة نكاح المسيار على نطاق واسع، وهو ما لا يتوافق مع الأحكام القانونية المعمول بها. وتعتمد فعالية ولي الأمر الحاكم على خمسة عوامل: مادة القانون، ومنفذي القانون، والمرافق، والمجتمع، والثقافة. إن التناقضات الإجرائية في الحالات التي تمت دراستها تثبت أن الولي الحاكم غير فعال إذا لم يتم تعيينه من قبل سلطة رسمية، على الرغم من أن الزواج يعتبر صحيحاً من الناحية الدينية. ولذلك، من الضروري تعزيز التثقيف القانوني والدور الفاعل للمؤسسات الدينية لحماية حقوق المرأة المسلمة في الزواج، خاصة فيما يتعلق بالفهم الصحيح لقانون الولاية مهم جداً للمرأة المسلمة حتى يكون زواجها صحيحاً من الناحية القانونية بموجب قانون الولاية والقانون الديني

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACK	xvii
مستخلص البحث	xix
DAFTAR ISI	xx
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Penelitian Terdahulu.....	18
H. Sistematika Pembahasan	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	28
A. Putusan NO (Niet Ontvankelijke Verklaard).....	28
C. Perkawinan.....	37

D. Wali	39
E. Muallaf	44
F. Perkawinan Bagi Perempuan Muallaf.....	48
BAB III WALI HAKIM BAGI PEREMPUAN MUALLAF MENURUT WAHBAH ZUHAILI, KOMPILASI HUKUM ISLAM, DAN EFEKTIVITASNYA DI INDONESIA	50
A. Deskripsi Penolakan Permohonan Ishbat Nikah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan 25 November 2024 pada Putusan Nomor 821/PDT.P/2024.....	50
B. Konsep Wali Hakim Bagi Perkawinan Perempuan Muallaf Perspektif Wahbah Zuhaili dan Kompilasi Hukum Islam	54
C. Efektivitas Wali Hakim Bagi Perkawinan Perempuan Muallaf.....	61
BAB IV PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	76

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia yang diciptakan secara kodrat cenderung hidup berpasangan, secara tidak langsung pernikahan memuaskan sifat atau naluri tersebut dengan cara yang halal yang dianjurkan sebagai cara untuk mencegah perzinahan dan perilaku seksual di luar nikah dilarang dalam Islam. Tujuan pernikahan dalam islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting kedepannya, diantaranya;¹ memelihara gen manusia. Pernikahan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi, dan generasi dari masa ke masa dikarenakan keluarga dan keturunan menjadi faktor penting untuk membangun keluarga, melanjutkan keturunan, dan merawat anak-anak dengan lingkungan yang stabil. Selain memelihara gen manusia nikah sebagai perisai diri manusia dan melawan hawa nafsu.

Perkawinan yang telah terjadi antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan akan menimbulkan dampak lahir batin bagi keluarga masing-masing, masyarakat sekitar hingga harta kekayaan yang sudah diperoleh baik sebelum maupun sesudah perkawinan terjadi. Perkawinan tidak hanya menyangkut dua individu yang disahkan hubungannya dalam

¹ Abdul Aziz, Abdul Wahhab *Fiqh Munakahat Khitbah Nikah dan Talaq* (Jakarta: Amzah, 2022), 39-41.

satu ikatan yang sakral saja, tetapi juga menyangkut hubungan keperdataan, dan hubungan antara manusia dengan tuhan. Perkawinan yang dilakukan harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan, juga perkawinan yang terjadi harus dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Kantor Urusan Agama (KUA). Hal tersebut dilakukan agar perkawinan yang terjadi bisa mendapatkan kekuatan hukum.²

Dalam perkawinan adanya rukun dan syarat, keduanya mengandung unsur yang penting, jika tertinggal rukun atau syaratnya maka perkawinan tidak sah. Syarat secara umum dalam perkawinan yang menjadi unsur pokok suatu perkawinan ialah laki-laki dan perempuan, akad nikah, dua orang saksi yang menyaksikan akad perkawinan, ijab qabul, dan wali dari pihak perempuan³.

Secara umum, wali adalah seseorang yang memiliki wewenang untuk bertindak atas nama orang lain karena kedudukannya. Wewenang tersebut diberikan karena pihak yang diwakili memiliki keterbatasan yang membuatnya tidak dapat bertindak sendiri secara hukum, baik dalam hal mengurus harta maupun dirinya. Dalam konteks perkawinan, wali adalah pihak yang mewakili mempelai perempuan dalam akad nikah. Akad nikah melibatkan dua pihak, yaitu mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang diwakili oleh walinya. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan

² Yani Puspitasari, "Tinjauan Yuridis Tentang Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Pihak Laki-laki: Studi Kasus di Pengadilan Agama Klaten" (Skripsi, Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2015), <https://eprints.ums.ac.id/36994/>

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara fiqih munakahat dan undang-undang perkawinan* (prenada media: Jakarta, 2009), 61.

Nomor 1 Tahun 1974, wali nikah memegang peran penting dalam menentukan keabsahan akad nikah, sehingga pernikahan tanpa wali dianggap tidak sah. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 juga menegaskan bahwa wali nikah adalah rukun wajib yang harus dipenuhi untuk melangsungkan pernikahan mempelai perempuan.⁴

Dalam perundang-undangan perkawinan Indonesia wali menjadi rukun dan syarat yang utama bagi perkawinan, hal ini senada dengan kajian fiqh Islam yang menjadi rujukan Kompilasi Hukum Islam, Wahbah Zuhaili mendefinisikan perwalian sebagai kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang untuk secara mandiri melakukan suatu tindakan tanpa memerlukan persetujuan atau izin dari pihak lain. Dalam konteks fikih, istilah wali merujuk pada seseorang yang memiliki wewenang untuk melaksanakan tindakan-tindakan hukum, yang umumnya dilakukan atas nama orang lain.⁵

Menurut Wahbah Zuhaili keberadaan wali dalam pernikahan disyariatkan untuk melindungi kemaslahatan wanita dan memastikan hak-haknya tetap terjaga. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa wanita, karena berbagai pertimbangan, mungkin memerlukan bimbingan atau dukungan dalam memilih pasangan hidup atau menentukan mahar

⁴ Muzemmil Aditya, Fathullah. "Konsep wali nikah dalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 menurut pandangan ulama hanafiyah dan syafi'iyah" *Al-Muqaranah*, no 1 (2023): 3-4.

⁵ Moch. Salman, "analisis peran wali hakim sebagai wali nikah bagi anak akibat hamil di luar nikah, maqfud, dan tumpur (studi kasus di kua kecamatan jekulo kabupaten kudus)" skripsi, institut agama Islam negeri kudus, 2019), <http://repository.iainkudus.ac.id/3864/5/05%20BAB%20II.pdf>

dikarenakan adanya peralihan tanggung jawab dari sang ayah kepada calon mempelai laki-laki. Oleh karena itu, wali diberikan wewenang untuk menikahkan wanita dengan seseorang yang dianggapnya tepat demi kebaikan wanita tersebut, bukan demi kepentingan pribadi wali.⁶

Pada tanggal 5 Mei 2024 seorang *Public Figure* antara laki – laki dengan inisial R dan Perempuan berinisial M yang tercatat sebagai perkawinan tidak sah dikarenakan tidak terpenuhinya syarat perkawinan. Dalam suatu unggahan Vidio yang di Upload oleh akun "Kegblgnunfaedh"⁷ terdapat suatu kasus yang menarik, terjadinya perkawinan artis si R dan M yang tercatat sebagai pernikahan siri dikarenakan pernikahan ini tidak tercatat negara oleh karena itu mereka mengajukan itsbat nikah kepada pengadilan agama Jakarta selatan dan itsbat tersebut ditolak oleh pengadilan agama Jakarta selatan pada tanggal 25 November 2024 dengan nomor perkara 821/PDT.P/2024 dikarenakan tidak terpenuhinya salah satu rukun menikah yaitu wali hakim yang tidak sah.⁸

Perempuan dengan inisial M ini yang sebelumnya beragama Hindu, memutuskan menjadi mualaf sebelum menikah dengan R. Dalam pernikahan tersebut, seorang ustaz bertindak sebagai wali nikah atas nama wali hakim. Namun, pengadilan menilai bahwa penunjukan wali hakim harus dilakukan oleh pejabat yang berwenang, yakni Hakim dari pengadilan

⁶ Mukhlisuddin, "Kedudukan Pernikahan Oleh Wali Hakim (Studi hukum positif di Indonesia dan fiqh syafiliyah)". *Al-Mizan*, No 3 (2015): 151. <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/>

⁷ Kegoblogan Unfaedah, "video penjelasan PA Jakarta Selatan" Tweeter, 26 November 2024, diakses 19 Februari 2024, <https://x.com/kegblgnunfaedh/status/>

⁸ Chairul Fikri, "pengadilan agama tolak permohonan itsbat nikah risky febian dan mahalini," *Berita satu*, 25 November 2024, diakses 4 Desember 2024, <https://www.beritasatu.com/lifestyle/2857017/>

agama jakarta selatan kepada Kepala KUA setempat, bukan oleh ustaz tanpa otoritas resmi. Perkawinan ini dianggap sebagai perkawinan siri yang diakui oleh agama tetapi tidak diakui oleh hukum negara. Penggunaan wali hakim diperbolehkan jika wali nasab tidak ada, tidak memenuhi syarat sebagai wali, atau tidak dapat hadir. Dalam situasi tersebut, hak perwalian dapat diberikan kepada wali hakim. Secara prinsip, jika ayah kandung calon mempelai perempuan masih hidup, maka yang berhak menjadi wali hakim adalah pemerintah, yang diwakili oleh pejabat pencatat nikah (KUA) atau wali yang ditunjuk. Namun, dalam kasus ini wali hakim yang menjadi wali nikah karena keluarga dari pihak Perempuan beragama Non-Islam dan jika ayah kandung menyetujui pernikahan tersebut maka pihak KUA yang ditunjuk adalah sebagai wali hakim, hal itu tetap sesuai prosedur.

Kasus yang telah terjadi semakin kuat dengan adanya komentar dari mempelai Perempuan dalam sebuah postingan sosial media Instagram dengan akun “*insertlive*” pada tanggal 26 November 2024⁹ yang menyatakan bahwasanya kasus tersebut terjadinya karena adanya kesalahan *wedding organizer*, yang dimana mempelai laki-laki dan Perempuan tidak ada niatan untuk melaksanakan nikah siri sama sekali tetapi pihak *wedding organizer* baru mengkonfirmasi terdapat kesalahan kekeliruan dari pihak WO setelah mempelai laki-laki dan Perempuan melaksanakan pernikahan dan resepsi dan pada saat itu baik mempelai laki-laki dan Perempuan

⁹ Tedi Komang, “Klarifikasi dari mempelai Wanita,” *Tweeter*, 26 November 2024, diakses 13 Mei 2025, https://x.com/tedi_kamang04/status/1861277955223364079?t=9qkS2Ad6V-WfFyfjVIMkww&s=08

memutuskan untuk mengurus akta pernikahan mereka kepada pihak yang berwenang.

Wali hakim memiliki posisi yang berkaitan dengan keberadaan wali nasab, di mana *wali ab'ad* hanya dapat bertindak sebagai wali jika wali akrab tidak ada atau tidak memenuhi syarat, dan wali ab'ad memerlukan wewenang dari wali dekat jika wali dekat sedang tidak berada di tempat; jika wewenang ini tidak diberikan, perwalian beralih kepada pihak yang diberi kuasa olehnya, yang dalam praktik di Indonesia biasanya diserahkan kepada pengadilan agama dan petugas pencatatan perkawinan yang berperan sebagai wali hakim.¹⁰

Maka dalam perkawinan artis antara si R dan M terjadilah pernikahan siri, wali hakim yang terjadi bukan dari pemerintah, melainkan tokoh agama seperti ulama, kyai, atau tokoh Masyarakat yang ditunjuk langsung oleh pihak *wedding organizer*. Penunjukan wali seperti ini harus diperhatikan apakah telah memenuhi syarat dan aturan perwalian. Sebab, menggantikan wali nasab atau wali mujbir dengan wali hakim tidak dapat dilakukan sembarangan karena persyaratannya sangat ketat.¹¹

Penelitian ini akan berfokus pada putusan NO 821/PDT.P/2024 dengan efektivitas wali hakim yang terjadi dalam perkawinan Perempuan muallaf di Indonesia berdasarkan pemikiran tokoh ulama Wahbab Zuhaili dengan konsep wali hakim dalam perkawinan perempuan muallaf menurut

¹⁰ Happy Susanto, *Nikah siri apa untungnya?*, (Jakarta: VisiMedia, 2007), 46.

¹¹ Susanto, *Nikah siri apa untungnya?* (Jakarta: VisiMedia, 2007), 49

kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2005 tentang wali hakim lalu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Konsep wali hakim bagi perkawinan perempuan muallaf perspektif Wahbah Zuhaili dan Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana Efektivitas wali hakim dalam perkawinan perempuan muallaf di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan Konsep wali hakim bagi perkawinan perempuan muallaf perspektif Wahbah Zuhaili dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Mendeskripsikan Efektivitas wali hakim dalam perkawinan perempuan muallaf di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan dari penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu secara teoritis dan praktis:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada diri sendiri agar meningkatkan pengetahuan dan kemampuan peneliti untuk menerapkan dan mengembangkannya dalam masyarakat, serta dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi Perempuan muallaf dalam pernikahannya untuk memilih wali hakim yang sah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini berguna sebagai bahan masukan dan pengetahuan bagi pembaca, serta masyarakat agar bisa menambah wawasan dan memberikan gambaran khususnya tentang seorang Perempuan muallaf untuk memilih wali hakim yang sah dalam pernikahannya.

E. Definisi Operasional

1. Putusan NO

Putusan NO (Niet Ontvankelijke Verklaard) adalah putusan pengadilan yang menyatakan gugatan atau permohonan tidak dapat diterima karena terdapat cacat formil, seperti gugatan diajukan oleh pihak yang tidak berwenang, gugatan kabur (obscuur libel), objek gugatan tidak jelas, atau tidak memenuhi syarat administratif lainnya.¹² Dalam putusan NO, hakim tidak memeriksa atau menilai pokok perkara, melainkan hanya menilai kelengkapan dan kebenaran syarat formil gugatan.

2. Efektivitas

Efektifitas berasal dari kata “Efektif”, yang berarti tercapainya keberhasilan dan merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan. Efektifitas selalu berhubungan dengan keterkaitan antara hasil yang

¹² Yosep Peniel, “Artikel KPKNL Manado” Kementerian Keuangan, 17 Juni 2021, diakses 23 Juni 2025. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/>

diharapkan dengan hasil yang sebenarnya dicapai.¹³ Yang artinya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan suatu usaha atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

3. Wali Hakim

Wali hakim adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah atau lembaga masyarakat (*Ahlu al-Halli wa al-Aqdi*) untuk menjadi qadi dan diberi tugas menjadi wali dalam pernikahan. Saat ini, wali hakim yang ditunjuk pemerintah biasanya adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN).¹⁴ Yang artinya wali hakim ialah seorang wali nikah yang ditunjuk oleh pemerintah atau pejabat agama jika calon mempelai Wanita tidak memiliki wali nasab yang sah atau berhalangan.

4. Perkawinan

Perkawinan dalam Bahasa arab dikenal dengan Pernikahan yang terdiri dari dua kata *Zawwaja* dan *Nakaha*. Kemudia dua kata ini yang dipakai dalam Al-Qur'an, *Nakaha* berarti menghimpun, dan *Zawwaja* berarti pasangan. Secara sederhana, perkawinan adalah menyatukan dua orang menjadi satu.¹⁵ Melalui pernikahan, dua individu yang awalnya hidup sendiri dipersatukan oleh Allah SWT sebagai pasangan suami istri untuk saling melengkapi. Pasangan ini biasa disebut *Zauj* (suami) dan *Zaujah* (istri). Dalam kehidupan modern, istilah ini sering disebut

¹³ Galih Orlando, "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia," *Tarbiyatul Bukhary*, edisi 1 (2022): 50 <https://ejurnal.stita.ac.id/index.php/TBQ/article/view/77/70>

¹⁴ Muhammad Lutfi, "Tinjauan Umum tentang wali nikah," *An-Nuha*, No 1 (2018): 127 <file:///D:/Documents/Downloads/264-Article%20Text-457-1-10-20190220.pdf>

¹⁵ Tinuk Dwi, *Hukum Perkawinan*, (Malang: UMM Press, 2020), 1.

sebagai pasangan hidup, suami istri, atau belahan jiwa dalam menjalani rumah tangga. Perkawinan juga merupakan ikatan resmi antara dua orang yang diakui oleh hukum dan adat, yang didalamnya menciptakan hak dan kewajiban antara pasangan tersebut.

5. Muallaf

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, kata *muallaf* secara bahasa berarti orang yang hatinya dilunakkan atau dijinakkan. Secara lebih luas, muallaf adalah seseorang yang hatinya didekatkan atau diarahkan kepada Islam melalui kebaikan dan kasih sayang, yang ditandai dengan mengucapkan dua kalimat syahadat.¹⁶ Dengan kata lain muallaf ialah seseorang yang baru memeluk agama islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disebutkan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Jenis metode netnografi, yaitu sebuah pendekatan penelitian kualitatif yang berfokus pada studi budaya dan interaksi sosial dalam komunitas daring (online). Metode netnografi sangat tepat digunakan untuk mengkaji fenomena sosial yang berkembang di media sosial dan platform digital, seperti kasus pernikahan perempuan muallaf dan peran wali hakim dalam pernikahan artis R dan M yang menjadi perhatian publik.

¹⁶ Titian Hakiki, Rudi Cahyono, "Komitmen beragama pada muallaf (Studi kasus pada muallaf usia dewasa)," *Jurnal Psikologi dan Kesehatan mental*, No 1 (2015): 22. <https://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jpkk8d6c54d882full.pdf>

Dalam konteks penelitian ini, netnografi digunakan untuk memahami bagaimana masyarakat memaknai dan merespons isu wali hakim dalam pernikahan perempuan muallaf, termasuk persepsi terhadap legalitas pernikahan siri dan proses isbat nikah yang sedang hangat diperbincangkan di media sosial. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menggali nilai-nilai, norma, dan dinamika sosial yang muncul secara spontan dalam komunitas online, sehingga memberikan pemahaman yang komprehensif dan kontekstual mengenai fenomena tersebut

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode netnografi, yaitu metode kualitatif yang berfokus pada studi budaya dan interaksi sosial dalam komunitas daring (online). Metode ini dipilih karena fenomena pernikahan perempuan muallaf dan peran wali hakim dalam kasus pernikahan artis R dan M banyak dibahas dan diperbincangkan di media sosial, forum online, dan platform digital lainnya. Melalui netnografi, peneliti dapat mengamati, mengumpulkan, dan menganalisis data digital secara mendalam untuk memahami persepsi, sikap, dan dinamika sosial terkait wali hakim dalam pernikahan perempuan muallaf di Indonesia.

Di lain sisi pendekatan yang dilakukan juga dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dengan menggunakan kajian fiqih perspektif wahbah zuhaili dan hukum

islam yaitu Kompilasi Hukum Islam melalui pendekatan perundang-undangan.

3. Jenis Bahan Hukum

Penelitian ini tergolong penelitian Data penelitian diambil dari berbagai platform media sosial dan forum diskusi yang relevan, seperti Instagram, Twitter, YouTube, dan forum diskusi hukum Islam atau pernikahan. Fokus utama adalah pada unggahan, komentar, video, dan diskusi yang membahas kasus pernikahan siri artis R dan M, khususnya terkait peran wali hakim, isu isbat nikah, dan tanggapan masyarakat terhadap legalitas pernikahan tersebut dengan menggunakan bahan pustaka sebagai bahan dasarnya.¹⁷ Jenis sumber data yang digunakan dalam mengkaji penelitian ini merupakan sumber data sekunder. Dimana sumber data sekunder dibagi dalam tiga bahan hukum (bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier).

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama dalam penelitian ini, bahan hukum primer dalam penelitian ini peneliti menggunakan *fiqih islam wa adillatuhu* jilid 9 karya Wahbah Zuhaili, Kompilasi Hukum Islam karya Abdurrahman dan peraturan Menteri Agama Republik Indonesia no 30 th 2005 tentang wali hakim dan peraturan Menteri Agama Republik Indonesia no 20

¹⁷ Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, 67.

th 2019 tentang pencatatan pernikahan dalam menganalisis wali dalam perkawinan Perempuan muallaf.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penunjang terhadap penjelasan bahan hukum primer yaitu jurnal-jurnal, buku-buku, pendapat sarjana hukum, dan artikel yang relevan dengan pembahasan yang diteliti. Untuk buku-buku dan jurnal-jurnal relevan yang digunakan pada penelitian ini adalah buku-buku dan jurnal yang membahas tentang wali nikah dalam perkawinan Perempuan muallaf.

Buku yang digunakan, Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum karya Soerjono Soekanto, Hukum perkawinan islam di indonesia antara fiqih Munakahat dan undang-undang perkawinan karya Amir Syarifuddin, Buku Hukum Keluarga dalam Syariat Islam karya Hasballah Thaib, Buku fiqih Munakahat perbandingan karya dedi Supriyadi, dan buku Fiqih Munakahat khitbah, nikah, dan talak karya abdul aziz dan abdul wahab. Sedangkan pada jurnal yang digunakan sebagai rujukan ada analisis yuridis tentang perkawinan Perempuan muallaf dengan wali nikah tokoh agama karya makbul bakari dan rizal Darwis.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, yaitu

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kementerian Pendidikan dan Budaya, 2016 , ensiklopedia atau diperoleh melalui internet dan berita lain di *website*.¹⁸

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian Pengumpulan Data Dokumen Digital dengan Mengumpulkan video unggahan, postingan, komentar, artikel berita online, dan dokumen resmi terkait kasus isbat nikah dan wali hakim, termasuk peraturan perundang-undangan dan fatwa ulama. Pengambilan Data Secara Sistematis juga dikumpulkan secara sistematis dengan menggunakan kata kunci seperti “wali hakim”, “pernikahan perempuan muallaf”, “isbat nikah R dan M”, dan “pernikahan siri artis”. seringkali disebut dengan penelitian kepustakaan. Karena dalam metode pengumpulan datanya dilakukan dengan menelusuri buku-buku atau karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan topik kajian, penelusuran terhadap literatur-literatur yang diperoleh dari sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Penelusuran bahan ini dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum Kompilasi Hukum Islam melalui media internet atau *website*.¹⁹

5. Metode Pengolahan Data

¹⁸ Ibrahim, Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang : Bayumedia Publishing, 2007), 295.

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (NTB: Mataram University Press, 2020), 46.

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul, selanjutnya penulis akan menganalisis dan mengolah data dengan beberapa cara. Data yang mudah dibaca dan dipahami akan membantu peneliti dalam memaknai dan menafsirkan data yang telah diolah.²⁰

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan menggunakan netnografi, untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian.²¹ Adapun prosedur pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan melakukan editing, klasifikasi, pemeriksaan, analisis data, dan kesimpulan.

a. Editing

Pada tahap editing, editing atau pemeriksaian adalah peneliti akan memeriksa kelengkapan dan meneliti data-data yang telah terkumpul. Editing atau pemeriksaan data dilakukan untuk memastikan kelengkapan, keterbacaan, konsistensi, dan keakuratan data yang telah terkumpul. Setelah melakukan pemeriksaan data atau editing. Pada penelitian ini, peneliti melakukan edit pada bahan buku yang didapatkan dari Kompilasi Hukum Islam dan Fiqih islam wa adillatuhu jilid 9, seta buku atau jurnal mengenai perwalian Perempuan muallaf.

b. Klasifikasi

²⁰ Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*. (Sukabumi: Ainun Najah, 2022) 73.

²¹ Rina Dwi Rahayu, "Keadilan Poligami Karena Alasan Hasrat Biologis (Studi Putusan Nomor: 1430/Pdt.G/2021/Pa.B1)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), 15 <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/51621>

Langkah selanjutnya adalah klasifikasi data peneliti akan mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasi data yang diperoleh ke dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembacaan dan pembahasan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

c. Pemeriksaan

Tahap selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan, Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan pemeriksaan inilah data yang ada akan nampak manfaat terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian yaitu konsep wali nikah bagi Perempuan muallaf (analisis dengan kompilasi hukum islam dan fiqh islam wa adillatuhu jilid 9) sehingga bahan buku yang digunakan dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.

d. Analisis data

Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul terkait: Pemahaman masyarakat tentang wali hakim dalam pernikahan perempuan muallaf, Persepsi terhadap legalitas pernikahan siri dan isbat nikah, Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas wali hakim dalam konteks hukum Islam dan peraturan negara lalu Dampak sosial dan hukum dari pernikahan tanpa wali yang sah

Pada penelitian ini, peneliti menganalisis mengenai Efektivitas wali nikah bagi Perempuan muallaf dengan menggunakan *fiqih islam wa adillatuhu* karya Wahbah Zuhaili, dan juga menganalisis ketentuan wali nikah apa yang digunakan oleh perkawinan perempuan muallaf dengan kompilasi hukum islam di indonesia dan peraturan Menteri Agama Republik Indonesia no 30 th 2005 tentang wali hakim lalu peraturan Menteri Agama Republik Indonesia no 20 th 2019 tentang pencatatan pernikahan.

e. Kesimpulan

Tahap terakhir adalah membuat kesimpulan. Kesimpulan merupakan ringkasan hasil yang didapatkan dari masalah atau objek yang diteliti setelah melakukan proses pengolahan data sebelumnya (edit, klasifikasi, pemeriksaan, dan analisis data). Kesimpulan dalam penelitian ini mengenai bagaimanakah konsep wali hakim di indonesia dengan menggunakan kompilasi hukum islam dan menurut Wahbah Zuhaili dalam karyanya *fiqih islam wa adillatuhu* jilid 9 Lalu bagaimana keefektivitasan wali hakim yang menjadi pengganti wali *adhol* yang terjadi di Indonesia dengan peraturan Menteri Agama Republik Indonesia no 30 th 2005 tentang wali hakim dan peraturan Menteri Agama Republik Indonesia no 20 th 2019 tentang pencatatan pernikahan

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk menemukan perbedaan maupun persamaan dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sebagai bahan pertimbangan dan pijakan dalam penelitian. Terkait dengan penelitian terdahulu, berikut peneliti paparkan beberapa penelitian terdahulu yang ditemukan oleh peneliti:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Maulana Baihaqi mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang diajukan sebagai skripsi pada tahun 2024 dengan judul “Studi Kasus Wali Nikah Perempuan Muallaf di Desa Loksado”²²

Persamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian adalah objek yang dikaji wali nikah Perempuan yang muallaf sedangkan pada perbedaannya penelitian terdahulu terletak pada jenis penelitian yang digunakan, penelitian terdahulu memakai penelitian lapangan, sedangkan penelitian ini studi kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan dan tokoh islam Wahbah Zuhaili. Perbedaan juga terjadi pada penelitian terdahulu Dimana pihak Perempuan menggunakan seluruh wewenangnya kepada wali hakim untuk wali pernikahannya sedangkan pada penelitian ini pihak calon pengantin memberikan seluruh wewenang mengenai wali nikah melalui *wedding organizer*.

²² Ahmad Maulana, “Studi kasus wali nikah Perempuan muallaf di desa Loksado” (Skripsi, Universitas islam negeri antasari Banjarmasin, 2024) <https://idr.uin-antasari.ac.id/25789/2/AWAL-1.pdf>

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ismayanti Rais, Muh. Saleh dan Andi Intan, mahasiswa universitas islam negeri alauddin makassar yang diajukan sebagai jurnal pada tahun 2022 yang berjudul “Peranan wali hakim dalam perkawinan (Studi kasus di KUA Kecamatan Suli Kabupaten Luwu”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan.²³

Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian ini terletak pada bagaimana peranan wali hakim dalam perkawinan. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu ialah pada pendekatan penelitian lapangan, lalu pada penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan. Di lain sisi peneltia sebeumnya hanya mengkaji peranan wali hakim yang terjadi di KUA Kabupaten luwu sedangkan pada penelitian ini peneliti akan membahas tentang peranan wali hakim bagi Perempuan muallaf di Indonesia.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Erkham Maskuri dan Soraya Al Latifa seorang mahasiswa universitas islam negeri salatiga yang diajukan sebagai jurnal pada tahun 2022 yang berjudul “Penentuan Wali Hakim Dalam Pernikahan Perempuan Keluarga Muallaf Perspektif Hukum Islam Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambarawa”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan perspektif hukum islam.²⁴

Persamaan pada penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah objek yang membahas mengenai konsep atau penentuan wali hakim dalam

²³ Ismayanti Rais, Muh. Saleh, dan Andi Intan, “Peranan wali hakim dalam perkawinan (Studi kasus di KUA Kecamatan Suli Kabupaten Luwu,” *Qadauna*, no 1 (2022)

²⁴ Erksam, Soraya. “penentuan wali hakim dalam pernikahan Perempuan keluarga muallaf perspektif hukum islam di kantor urusan agama kecamatan ambarawa”. *JAS*, No 2 (2022) <https://riset.unisma.ac.id/index.php/JAS/article/download/18726/15272>

pernikahan Perempuan keluarga muallaf, sedangkan pada perbedaannya penelitian terdahulu menggunakan penelitian lapangan di KUA dengan analisis hukum islam, dan penelitian ini memakai penelitian studi kepustakaan pendekatan perundang-undangan dan tokoh islam Wahbah Zuhaili.

Perbedaan juga terletak pada penelitian terdahulu dengan mengkaji bagaimana proses wali hakim dapat digunakan dengan administrasi yang telah ada di KUA kecamatan Ambawara dengan diselarkannya kasus yang terjadi dengan keluarga muallaf yang ayah dan kakaknya baru juga memasuki islam, sedangkan pada penelitian ini prosedur wali nikah yang telah ada tidak diperhatikan dengan baik sehingga terjadinya kesalahan penunjukan wali hakim yang tidak sesuai dan keluarga Perempuan muallaf ini tidak bisa dijadikan wali nikah dikarenakan nasabnya sudah tidak ada.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Metane Sinare SIsabillah mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang diajukan sebagai skripsi pada tahun 2023 dengan judul “Pertimbangan hakim terhadap penetapan wali adhal bagi anak Perempuan yang berbeda agama dengan ayah kandung (Studi Putusan Hakim No. 65/Pdt.P/2019/PA.Dps di Pengadilan Agama Denpasar)” jenis penelitian yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah kualitatif.²⁵

²⁵ Metane Sinare, “Pertimbangan hakim terhadap penetapan wali adhal bagi anak Perempuan yang berbeda agama dengan ayah kandung (Studi Putusan Hakim No. 65/Pdt.P/2019/PA.Dps di Pengadilan Agama Denpasar)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023) <http://etheses.uin-malang.ac.id/52936/3/19210070.pdf>

Persamaan pada penelitian terdahulu dan penelitian ini pada hasil musyawarah majelis hakim yang menetapkan pengganti wali adhal pada putusannya adalah wali hakim dan Persamaan juga terletak pada penetapan wali adhal bagi anak Perempuan yang beda agama dengan wali nasabnya. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini ialah, penelitian terdahulu yang menganalisis berdasarkan adanya putusan majelis hakim di pengadilan agama Denpasar.

sedangkan pada penelitian ini menganalisis hasil musyawarah majelis hakim tentang penolakan isbat nikah di pengadilan agama Jakarta Selatan. Kasus yang terjadi pada penelitian terdahulu sudah melaksanakan perkawinan dan pada saat isbat nikah ditemukan fakta bahwa pernikahan siri yang dilakukan juga tidak sesuai dengan syariat islam yaitu tidak adanya saksi dan wali. Ditemukan juga surat permohonan perkawinan yang diajukan di PPN tidak memenuhi syarat administrasi dengan tidak mengumpulkan surat n-1 sampai n-4.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Jumaidi mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang diajukan sebagai skripsi pada tahun 2019 dengan judul “Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhol Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Di KUA Kecamatan Wali Halim Kota Bandar Lampung)” jenis penelitian tersebut menggunakan metode *field research*.²⁶

²⁶ Jumaidi, “Penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adhol menurut hukum positif dan hukum islam (studi di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), <https://repository.radenintan.ac.id/7943/1/skripsi.pdf>

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini pada penetapan wali hakim menurut hukum positif yaitu yang menggunakan kompilasi hukum islam. Sedangkan perbedaannya pada penelitian terdahulu, Metode penelitian yang digunakan ialah metode *field research* (penelitian lapangan) dimana penelitian ini bersifat deskriptif. Metode pengambilan data dilakukan melalui observasi, dan wawancara. lalu pada penelitian ini menggunakan metode penelitian penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang lebih menekankan kepada penelitian kepustakaan.

Perbedaan juga terletak dari penelitian terdahulu yang mengkaji tentang penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adhol dengan metode mediasi oleh ayah dan anak Perempuan dikarenakan ayahnya enggan menikahkan anaknya yang lebih tinggi penghasilannya daripada laki-lakinya sedangkan pada penelitian ini lebih mengkaji keEfektivitasan wali hakim sebagai pengganti wali adhol dikarenakan sang anak memasuki islam atau muallaf.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Makbur Bakari dan Rizal Darwis pada tahun 2019 yang diajukan sebagai jurnal dengan judul “Analisis Yuridis terhadap Perkawinan Perempuan muallaf dengan wali nikah tokoh agama” jenis penelitian yang digunakan analisis yuridis.²⁷

²⁷ Makbur Bakari dan Rizal Darwis, “Analisis Yuridis terhadap Perkawinan Perempuan muallaf dengan wali nikah tokoh agama”. *Al-Mizan*, no 1 (2019)
file:///C:/Users/Acer/Downloads/mizan,+01.+Makbul+Rizal+-+Wali+Tokoh+Agama.pdf

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini pada metode analisis yang digunakan menggunakan kompilasi hukum islam dan wali nikah yang digunakan Perempuan muallaf adalah tokoh agama. Perbedaan pada penelitian terdahulu menggunakan analisis yuridis para fuqaha sedangkan pada penelitian ini menggunakan analisis dari wahbah zuhaili. Perbedaan juga terletak tidak adanya kasus dalam penelitian terdahulu jadi membahas secara general tentang keabsahan perkawinan Perempuan muallaf dengan tokoh agama.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Ahmad Maulana Baihaqi (2024)	Studi kasus wali nikah Perempuan muallaf di desa Loksado	Persamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian adalah objek yang dikaji wali nikah Perempuan yang muallaf	pada perbedaannya penelitian terdahulu terletak pada jenis penelitian yang digunakan, penelitian terdahulu memakai penelitian lapangan, sedangkan penelitian ini studi kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan dan tokoh islam Wahbah Zuhaili.
2	Ismayanti Rais, Muh. Saleh dan	Peranan wali hakim dalam perkawinan (Studi kasus di KUA Kecamatan	Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian ini terletak pada	perbedaan penelitian terdahulu ialah pada pendekatan penelitian

	Andi Intan (2022)	Suli Kabupaten Luwu”	bagaimana peranan wali hakim dalam perkawinan	lapangan, lalu pada penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan.
3	Erkham Maskuri, Soraya Al Latifa (2022)	penentuan wali hakim dalam pernikahan Perempuan keluarga muallaf perspektif hukum islam di kantor urusan agama kecamatan ambarawa	Persamaan pada penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah objek yang membahas mengenai konsep atau penentuan wali hakim dalam pernikahan Perempuan keluarga muallaf.	Perbedaan penelitian terdahulu menggunakan penelitian lapangan di KUA dengan analisis hukum islam, dan penelitian ini memakai penelitian studi kepustakaan fikih perspektif Wahbah Zuhaili.
4	Metane Sinare Slsabillah (2023)	Pertimbangan hakim terhadap penetapan wali adhal bagi anak Perempuan yang berbeda agama dengan ayah kandung (Studi Putusan Hakim No. 65/Pdt.P/2019/PA. Dps di Pengadilan Agama Denpasar)	Persamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini pada penetapan wali adhal bagi anak Perempuan yang beda agama dengan wali nasabnya.	Perbedaan terletak pada penelitian terdahulu yang menganalisis berdasarkan adanya putusan majelis hakim di pengadilan agama Denpasar sedangkan pada penelitian ini menganalisis hasil musyawarah majelis hakim tentang penolakan ishbat nikah di peradilan agama Jakarta Selatan.
5	Jumaidi (2019)	Penetapan wali hakim sebagai pengganti wali	Persamaan penelitian terdahulu	Perbedaan terletak pada penelitian

		adhol menurut hukum positif dan hukum islam (studi di KUA Kecamatan Wali Halim Kota Bandar Lampung	dengan penelitian ini pada penetapan wali hakim menurut hukum islam yang sama-sama menggunakan Kompilasi Hukum Islam	terdahulu yang mengkaji tentang penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adhol dengan metode mediasi oleh ayah dan anak Perempuan dikarenakan ayahnya enggan menikahkan anaknya yang lebih tinggi penghasilannya daripada laki-lakinya sedangkan pada penelitian ini lebih mengkaji keEfektivitasan wali hakim sebagai pengganti wali adhol dikarenakan sang anak memasuki islam atau muallaf.
6	Makbur Bakari, Rizal Darwis (2019)	Analisis Yuridis terhadap Perkawinan Perempuan muallaf dengan wali nikah tokoh agama.	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini pada metode analisis yang digunakan menggunakan kompilasi hukum islam dan wali nikah yang digunakan Perempuan muallaf adalah tokoh agama.	Perbedaan pada penelitian terdahulu menggunakan analisis yuridis para fuqaha sedangkan pada penelitian ini menggunakan analisis dari wahbah zuhaili. Perbedaan juga terletak tidak adanya kasus dalam penelitian terdahulu jadi

				membahas secara general tentang keabsahan perkawinan Perempuan muallaf dengan tokoh agama.
--	--	--	--	--

Dari penelitian terdahulu di atas maka dapat disimpulkan *novelty* dari penelitian ini adalah analisis wali hakim bagi Perempuan muallaf dengan menggunakan kajian fiqh perspektif Wahbah Zuhaili dengan salah satu karyanya yaitu *fiqh islam wa adillatuhu jilid 9*. Dan pada penelitian ini peneliti juga akan menggunakan peraturan Menteri Agama Republik Indonesia no 30 th 2005 tentang wali hakim dan peraturan Menteri Agama Republik Indonesia no 20 th 2019 tentang pencatatan pernikahan Hal ini yang membuat penelitian ini sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam.

H. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan hasil skripsi ini dilaporkan dengan sistematika pembahasan yang terarah, peneliti menulis analisis ini dengan membagi menjadi 4 bab yaitu:

BAB I, (Pendahuluan) pada pendahuluan yang memuat beberapa sub bab, diantaranya latar belakang masalah penggunaan wali hakim yang tidak sesuai prosedur yang mengakibatkan perkawinan tersebut dikatakan sebagai pernikahan siri, dua rumusan masalah diantaranya; Bagaimana Konsep wali hakim bagi perempuan muallaf perspektif Wahbah Zuhaili dan Kompilasi Hukum Islam lalu Bagaimana konsep wali hakim menurut

wahbah zuhaili dan kompilasi hukum islam serta Efektivitas wali hakim dalam perkawinan perempuan muallaf di Indonesia. Dua tujuan penelitian juga mengikuti daripada rumusan masalah, lalu terdapat manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini, penelitian terdahulu yang terdiri dari empat penelitian diantaranya; dua skripsi dan dua Jurnal, selanjutnya ada empat kerangka teori yang digunakan oleh peneliti, metode penelitian dan terakhir terdapat sistematika pembahasan.

Bab II, (Tinjauan Pustaka) bab ini akan membahas literatur atau landasan yang digunakan sebagai penelitian yang berisi tinjauan umum dan kerangka teori yang membahas mengenai Efektivitas Wali Hakim Bagi Perempuan Muallaf Perspektif Wahbah Zuhaili dan Kompilasi Hukum Islam. Penulis menggunakan empat tinjauan Pustaka yang terdiri dari; efektivitas, perkawinan, wali hakim, dan Muallaf. Lalu peneliti akan membahas sedikit teori tentang perkawinan perempuan muallaf.

Bab III (Hasil Penelitian dan Pembahasan) bab ini terdiri dari deskripsi Efektivitas Wali Hakim Bagi Perempuan Muallaf Menurut Wahbah Zuhaili, Kompilasi Hukum Islam dan Efektivitasnya di Indonesia dengan menggunakan Fiqih Islam Waadillatuhu jilid 9 karya Wahbah Zuhaili dan Kompilasi Hukum Islam serta keefektivasnya wali hakim sebagai pengganti wali adhol di Indonesia dengan menggunakan peraturan Menteri Agama Republik Indonesia no 30 th 2005 tentang wali hakim dan peraturan Menteri Agama Republik Indonesia no 20 th 2019 tentang pencatatan pernikahan

Bab IV (Penutup) berisi Kesimpulan tentang wali hakim menurut Wahbah Zuhaili dan kompilasi hukum islam tentang Wali hakim bagi Perempuan muallaf serta keefektivitasannya di Indonesia dengan peraturan Menteri Agama Republik Indonesia no 30 th 2005 tentang wali hakim dan peraturan Menteri Agama Republik Indonesia no 20 th 2019 tentang pencatatan pernikahan yang diambil dari semua Uraian penjelasan yang dibahas pada penelitian, yang berisi saran dan penutup. Kesimpulan diajukan dengan menganalisis bab III berdasarkan Kesimpulan hasil penelitian, saran dikemukakan sebagai rekomendasi hasil dari penelitian skripsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Putusan NO (Niet Ontvankelijke Verklaard)

Putusan hakim adalah pernyataan yang dibuat oleh hakim, seorang pejabat negara yang memiliki wewenang, yang disampaikan dalam persidangan dengan tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa antara pihak-pihak yang bersengketa. Dengan demikian, putusan merupakan tindakan yang dilakukan oleh hakim dalam kapasitasnya sebagai otoritas atau pejabat negara²⁸, Suatu putusan hakim terdiri dari empat bagian, yaitu: (1) Kepala putusan; (2) Identitas para pihak; (3) Pertimbangan; (4) Amar;

Putusan NO juga merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil. Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata* menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain:²⁹

1. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR;
2. Gugatan yang tidak memiliki dasar hukum;

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), Hal. 158.

²⁹ Paniel, *Kementerian Keuangan*.

3. Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium;
4. Gugatan mengandung cacat osbcuur libel, ne bis in idem, atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif.

Setiap putusan pengadilan juga harus memuat kepala pada bagian atas yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kepala putusan ini memberikan kekuatan eksekutorial pada putusan tersebut. Tanpa adanya kepala putusan ini, hakim tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan putusan tersebut. Setiap putusan harus mencantumkan identitas para pihak, yang meliputi nama, umur, alamat, dan nama kuasa hukum jika ada. Pertimbangan, atau yang sering disebut sebagai *considerans*, merupakan dasar dari putusan tersebut. Pertimbangan ini terdiri dari dua bagian, yaitu pertimbangan mengenai fakta perkara dan pertimbangan hukum. Bagian pertimbangan ini memuat alasan-alasan yang digunakan oleh hakim untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan putusannya kepada masyarakat, sehingga putusan tersebut memiliki nilai objektif. Alasan yang menjadi dasar putusan harus dicantumkan dalam pertimbangan putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 184 HIR dan Pasal 195 RBg. Selain itu, Pasal 178 ayat (1) HIR dan Pasal 189 Ayat (1) RBg mengharuskan hakim untuk melengkapi setiap alasan hukum yang tidak diungkapkan oleh para pihak. Mahkamah Agung juga berpendapat bahwa putusan yang tidak lengkap atau kurang pertimbangannya dapat menjadi

alasan untuk mengajukan kasasi dan harus dibatalkan, sebagaimana tercermin dalam Putusan MA RI No. 492 K/Sip/1970.³⁰

Selain itu, suatu gugatan dapat diputus NO apabila terhadap objek gugatan tersebut tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima

B. Efektifitas

Efektivitas dapat diartikan sebagai Tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Istilah ini berkaitan dengan seberapa baik hasil yang dicapai sesuai dengan target yang diharapkan. Efektifitas juga mencerminkan kemampuan suatu organisasi atau pihak dalam menjalankan tugas, fungsi, atau program tanpa adanya suatu tekanan atau konflik dalam pelaksanaannya. Dalam konteks hukum, efektivitas mengacu pada sejauh mana suatu aturan atau kebijakan hukum dapat mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditentukan. Dengan kata lain efektivitas hukum diukur dari sejauh mana target atau hasil yang direncanakan telah tercapai sesuai dengan harapan.³¹

Soerjono soekanto seorang ahli sosiologi hukum menjelaskan efektivitas Hukum ialah sejauh mana suatu aturan hukum dapat diterapkan dan berfungsi dengan baik dalam Masyarakat. Sebuah kelompok dianggap

³⁰ Widya Dwi, "Tinjauan Putusan no pada perkara peralihan tanah verdasarkan asas kepastian hukum dan siyasah qadhiyyah (Studi Putusan 143/G/2020/PTUN.Sby Dan Putusan 18/Ptd.G/2020/PN.Sda)" Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2024),66.

³¹ Sabin Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009) 13.

efektif jika berhasil mencapai tujuannya,³² dalam konteks hukum efektivitas juga tercapai Ketika hukum mampu mempengaruhi atau mengarahkan

³² Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2007), 5.

perilaku manusia sehingga mereka bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang artinya hukum dikatakan efektif apabila memiliki dampak positif dalam mengatur dan membentuk perilaku Masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi. Soerjono soekanto berpendapat terdapat lima indikator yang menyatakan bahwa suatu hukum dianggap efektif, diantaranya.³³

1. Faktor hukum sendiri (undang-undang/substansi hukum)

Faktor ini merujuk pada kualitas dan isi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum yang efektif harus memiliki kejelasan, konsistensi, dan relevansi dengan kebutuhan Masyarakat. Yang artinya hukum harus mampu memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Jika suatu hukum tidak memiliki ketiga unsur tersebut. Maka keefektivitasannya dalam mengatur perilaku Masyarakat akan berkurang. Dalam faktor hukumnya sendiri terdapat Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 tentang wali hakim, Peraturan Menteri Agama no 30 th 2005 tentang wali hakim dan Peraturan Menteri Agama no 20 th 2019 tentang pencatatan pernikahan.

2. Faktor penegak hukum

Faktor penegak hukum disini merupakan semua pihak yang terlibat dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, dan aparat penegak hukum lainnya. efektivitas hukum juga sangat bergantung pada integritas, profesionalitas dan kemampuan para

³³ Soekanto, *faktor-faktor yang mempengaruhi*, 8.

penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, jika penegak hukum tidak menjalankan fungsinya dengan baik, maka hukum akan kurang efektif dalam penegakannya. Faktor Penegak hukum dalam hal ini adalah hakim di lingkungan peradilan agama tempat pengajuan para pihak mengajukan perkara penetapan wali adhal.

3. Faktor sarana atau fasilitas

Sarana atau fasilitas yang memadai sangat diperlukan untuk mendukung penegakan hukum. Hal ini mencakup infrastruktur seperti Gedung pengadilan, kantor polisi, serta teknologi informasi yang mendukung proses hukum. Faktor ini cukup penting tanpa sarana yang memadai maka proses penegakan hukum akan terhambat, sehingga mengurangi efektivitas hukum itu sendiri. Sarana dalam hal ini ialah pengadilan agama dan Kantor Urusan Agama.

4. Faktor Masyarakat

Faktor Masyarakat juga memiliki peran dan fungsi untuk mematuhi hukum dalam efektivitasnya suatu hukum berjalan, yang artinya apabila Masyarakat memiliki pemahaman yang baik tentang hukum dan bersedia dalam mematuhi hukum tersebut maka hukum akan lebih mudah ditegakkan. Sebaliknya, jika Masyarakat tidak memahami atau tidak menghormati hukum, maka efektivitas suatu hukum akan menurun. Dalam hal ini faktor Masyarakat adalah calon pengantin Perempuan yang dalam pernikahannya belum ada ketentuan siapa yang akan menjadi wali nikahnya.

5. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan ini mencakup nilai-nilai, norma, dan kebiasaan hidup dalam Masyarakat. Hukum yang efektif juga harus selaras dengan kebudayaan Masyarakat tempat hukum tersebut berlaku. Jika suatu hukum bertentangan dengan nilai-nilai budaya yang dianut oleh Masyarakat, maka akan sulit untuk menegakkannya secara efektif. Dalam hal ini faktor kebudayaan seperti adanya pengalihan wali dari wali nasab ke guru spiritualnya, dan sebagainya.

Kelima faktor yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dalam teori efektivitas hukum memiliki keterkaitan yang erat dan saling mempengaruhi dalam menentukan sejauh mana hukum dapat berjalan secara efektif. Faktor pertama, yakni substansi hukum, harus dirumuskan dengan baik dan jelas agar dapat memberikan pedoman yang tepat bagi masyarakat. Faktor Hukum yang dimaksud dalam penelitian ini sendiri ialah peraturan yang tertuang dalam Kompilasi hukum islam pada bagian ketiga tentang Wali Nikah, lalu Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2005 tentang wali hakim dan pada Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

Namun, keberadaan peraturan yang baik saja tidak cukup tanpa didukung oleh faktor kedua, yaitu penegak hukum yang profesional dan memiliki integritas tinggi. Dengan demikian, penegak hukum yang dimaksud oleh penelitian ini adalah Hakim yang menunjuk kepala KUA untuk menjadi wali hakim dan petugas pencatat nikah, mereka adalah

penegak hukum yang memastikan keabsahan pernikahan dan melaksanakan ketentuan hukum islam serta peraturan negara. Selanjutnya, keberhasilan penerapan hukum juga sangat bergantung pada faktor ketiga, yakni tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses penegakan hukum. Faktor sarana yang dimaksud adalah Kantor Urusan Agama.

Selain itu, penerimaan dan kepatuhan masyarakat sebagai faktor keempat menjadi kunci penting dalam memastikan hukum berjalan efektif. Kesadaran hukum masyarakat akan mendorong kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Dalam konteks penelitian ini faktor Masyarakat ditujukan kepada Masyarakat yang akan melaksanakan perkawinan tetapi tidak memiliki wali hakim. Faktor kelima faktor terakhir, yakni budaya, memainkan peran penting dalam menciptakan keselarasan antara nilai-nilai hukum dengan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Apabila hukum yang diterapkan selaras dengan nilai-nilai budaya masyarakat, maka hukum tersebut akan lebih mudah diterima dan dijalankan. Budaya yang berkembang di Masyarakat dengan hanya memakai ustadz atau kyai sebagai wali nikah maka perkawinan tersebut dikatakan sah secara agama dan secara hukum (negara). Dengan demikian, kelima faktor ini membentuk suatu sistem yang saling berkaitan, di mana kelemahan pada salah satu faktor dapat mempengaruhi efektivitas hukum secara keseluruhan.

C. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan berasal dari kata "kawin," yang artinya membentuk keluarga dengan pasangan lawan jenis, melakukan hubungan intim, atau bersetubuh. Dalam bahasa Arab, kata "an-nikah" berarti mengumpulkan, saling memasukkan, atau bersetubuh. Menurut Sayid Sabiq, perkawinan adalah salah satu hukum alam (sunatullah) yang berlaku untuk semua makhluk ciptaan Tuhan, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan.³⁴

2. Dasar Hukum Perkawinan

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan Wanita sebagai sepasang suami istri yang bertujuan membentuk keluarga Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.³⁵

Sedangkan pada pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan merupakan akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan yang melaksanakannya merupakan ibadah.³⁶

Dasar hukum perkawinan telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadits, terdapat Qs. Ar Rum ayat 21:

³⁴ Mesta Wahyu, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Lampung: Laduny Alifatama, 2021), 1.

³⁵ Pasal 1 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

³⁶ Pasal 2, Kompilasi Hukum Islam, Bab 2, tentang dasar-dasar perkawinan.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”³⁷

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Dalam Hukum Islam, perkawinan bisa dilaksanakan jika memenuhi rukun dan syarat. Rukun perkawinan adalah unsur utama yang menjadi inti dari perkawinan itu sendiri, sehingga jika salah satu rukun tidak terpenuhi, perkawinan tidak dapat berlangsung. Sedangkan syarat perkawinan adalah hal yang harus ada agar perkawinan sah, meskipun bukan bagian inti dari perkawinan. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka perkawinan dianggap tidak sah.

Ulama hanafiyah membagi syarat perkawinan itu kepada:³⁸

- a. *Syuruth al-in'iqad*, syarat yang menentukan terlaksananya suatu akad perkawinan
- b. *Syuruth al-shihhah*, sesuatu yang keberadaannya menentukan dalam perkawinan
- c. *Syuruth al-nufuz*, syarat yang menentukan kelangsungan suatu perkawinan

³⁷ Departemen Agama RI, (AlQuran dan Terjemah), 644.

³⁸ Syarifuddin, *hukum perkawinan islam di indonesia*, 60

- d. *Syuruth al-luzum*, syarat yang menentukan kepastian suatu perkawinan.

Rukun perkawinan meliputi:³⁹

- a. Calon mempelai pria dan wanita
- b. Wali dari pihak mempelai wanita
- c. Dua orang saksi
- d. Akad nikah

D. Wali

1. Definisi

Dalam pernikahan, wali adalah orang yang mewakili pengantin wanita saat akad nikah berlangsung. Menurut KBBI, wali adalah pengasuh atau pendamping pengantin wanita dalam pernikahan. Secara sederhana, wali adalah orang yang memiliki hak untuk menikahkan pengantin wanita.⁴⁰

2. Dasar Hukum

Pada pasal 20 Kompilasi Hukum Islam⁴¹

- a. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.
- b. Wali nikah terdiri dari:
 - 1) Wali nasab;

³⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), 30.

⁴⁰ Dwi, *Hukum Perkawinan*, 15.

⁴¹ Pasal 20 Ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Tentang Wali Nikah

2) Wali hakim

Pada pasal 23 Kompilasi Hukum Islam ⁴²

- a. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan
- b. Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut

3. Syarat-syarat wali nikah dalam kitab Al-Yaqut Al-Nafis Karangan ahmad bin umar menjelaskan:⁴³

- a. Tidak dipaksa
- b. Merdeka
- c. Laki-laki
- d. Mukallaf (berakal dan dewasa)
- e. Bukan orang fasid (bukan seseorang yang melakukan dosa besar dan sering melakukan dosa kecil)
- f. Tidak memiliki gangguan penglihatan sebab pikun atau gila
- g. Tidak sedang dihajr (terbatas kecakapannya) karena bodoh atau dungu.
- h. Tidak dalam keadaan berihram

4. Macam-Macam Wali Nikah

Macam-Macam wali nikah dalam perkawinan dibagi menjadi dua, yakni wali menurut asalnya, dan menurut kekuasaannya.

- a. Wali menurut asal mulanya, ada 2 yaitu:

1) Wali Mujbir

Wali Mujbir Perwalian ijbar berdasarkan maknanya yang khusus adalah hak wali untuk mengawinkan orang lain dengan

⁴² Pasal 23 Ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam

⁴³ Ahmad Bin Umar Al-Syatiri, *Al-Yaqut Al-Nafis*, 97.

<https://terjemahkitab.com/download/terjemah-al-yaqut-al-nafis-pdf/#>

orang yang dia kehendaki. Wali mujbir adalah salah satu dari ketiga orang; bapak, kakek dan nasab ke atasnya, seta tuan. Seorang bapak berhak mengawinkan anak perempuannya yang masih perawan dan masih kecil ataupun sudah dewasa dengan tanpa izinnya. Dia tidak memiliki hak untuk mengawinkan janda kecuali dengan izinnya.⁴⁴

Wali mujbir juga disebut sebagai wali nasab adalah anggota keluarga dari pihak mempelai wanita yang memiliki hak untuk menjadi wali. Kedudukan setiap kelompok wali diatur berdasarkan tingkat kedekatan hubungan kekerabatan dengan calon mempelai wanita, di mana kelompok yang lebih dekat hubungannya akan lebih diprioritaskan.⁴⁵

- a) Kelompok pertama adalah kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
- b) Kelompok kedua adalah kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- c) Kelompok ketiga adalah kelompok kerabat paman, yakni saudara lakilaki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- d) Kelompok keempat adalah kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

Adapun kelompok tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana berikut: ⁴⁶

⁴⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9* (Darul fikir: 2021) 179.

⁴⁵ Djama'an Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993), 65.

⁴⁶ Nur, *Fiqh Munakahat*, 66

- a) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- b) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya, maka yang berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
- c) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama, yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat wali

Adapun Urutan wali, sebagai berikut ⁴⁷

- a) Ayah
- b) Datuk (Ayahnya Ayah)
- c) Saudara laki-laki kandung
- d) Saudara laki-laki seayah
- e) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung
- f) Saudara laki-laki dari saudara laki-laki seayah
- g) Saudara ayah sekandung
- h) Saudara ayah seayah
- i) Anak laki-laki paman kandung
- j) Anak laki-laki paman seayah

2) Wali ghairu Mujbir, yakni selain yang disebutkan wali mujbir

dan selain hakim yakni:⁴⁸

- (1) Saudara laki-laki seibu seapak
- (2) Anak laki-laki dari saudara laki-laki selain seapak
- (3) Saudara laki-laki seapak
- (4) Anak laki-laki dari saudara laki-laki
- (5) Saudara laki-laki dari bapak
- (6) Anak laki-laki dari saudara laki-laki bapak

3) Wali Hakim

⁴⁷ Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, *Modul Peningkatan Keterampilan Pegawai Pencatat Nikah Seri B Fiqh Munakahat* (Dapartemen agama RI, 2002), 8.

⁴⁸ Hasballah Thaib, *Hukum keluarga dalam syariat islam*, (Univ Al-Azhar Medan: Medan, 2010) 62.

Dalam sebuah Hadits *Sunan Daruquthni* terdapat keabsahan seorang wali hakim untuk mewalikan perempuan yang tidak memiliki wali:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَوَالِيٌّ مَنْ لَا وَالِيَّ

لَهُ

*Artinya: tidaklah sah sebuah pernikahan tanpa Wali dan 2 org saksi yg Adil, apabila terjadi konflik di antara mereka, maka Hakim/sulton adalah wali bagi org yg tdk punya Wali.*⁴⁹

Hadits diatas menjelaskan dalam peranannya Wali hakim mengambil alih peran wali nasab untuk menikahkan seseorang. Hal ini terjadi karena beberapa alasan, seperti tidak adanya wali terdekat atau jauh, wali terdekat menjadi calon mempelai pria, sedang dalam keadaan ihram, sakit parah, atau tempat tinggalnya tidak diketahui (*mafqud*).⁵⁰

Orang yang bisa menjadi wali hakim adalah pemerintah, pemimpin negara, atau hakim yang diberi wewenang oleh negara untuk menikahkan wanita tanpa wali.

Wali hakim hanya boleh bertindak jika tidak ada wali

⁴⁹ Umar Ad-Daaruuquthni, *Sunan Daruquthni*, (Beirut: 2011), 777-778.

⁵⁰ Ahmad Nabil, Ahmad Kamal, "Penggantian wali nasab oleh wali hakim menurut Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991," *Istinbath*, No 1 (2020): 125 file:///D:/Documents/Downloads/276-13-1910-1-10-20210911.pdf

keluarga, wali keluarga tidak memenuhi syarat, wali keluarga menyulitkan, sedang ihram, atau bersikap tidak adil. Namun, wali hakim baru dapat menikahkan setelah ada keputusan dari Pengadilan Agama setempat.⁵¹

Untuk dapat menggunakan wali hakim diperlukan beberapa syarat antara lain:⁵²

- (1) Tidak memiliki wali nasab sama sekali dikarenakan mati.
- (2) Wali gaib, wali yang berada di tempat yang jaraknya mencapai *masufat al-qasri*
- (3) Walinya di penjara
- (4) Walinya adal.

E. Muallaf

Istilah "muallaf" berasal dari bahasa Arab yang bermakna tunduk, menyerah, dan pasrah. Dalam Islam, muallaf merujuk pada seseorang yang baru memeluk agama Islam selama beberapa tahun dan masih memiliki pemahaman yang terbatas tentang ajaran agama. Proses masuk Islam biasanya didasari oleh pergulatan batin yang mendalam serta pertimbangan yang matang. Seorang muallaf perlu menundukkan hati, jiwa, dan raganya untuk menerima serta meyakini ajaran baru. Selain itu, ia juga harus mempertimbangkan dampak ekonomi dan sosial sebagai konsekuensi dari

⁵¹ Siti Nurjanah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan wali hakim akibat wali nasabnya adhal," *Core*, (2018): 8 <https://core.ac.uk/download/pdf/267964851.pdf>

⁵² Lutfi, *Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah*, 127-128.

pilihannya tersebut.⁵³ Menurut Imam Syafi'i, muallaf adalah orang yang masuk ke dalam Islam dan masih dianggap lemah keimanannya.⁵⁴

Dalam konteks hukum islam, muallaf merupakan salah satu dari delapan golongan yang menerima zakat, sebagaimana yang disebutkan dalam Surah At-Taubah ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي

الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ

عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*Artinya: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.*⁵⁵

Surat ini memiliki arti dalam pemberian zakat kepada seorang muslim memiliki tujuan yang penting, yaitu menjaga hati mereka tetap kuat dalam agama, menghilangkan rasa takut, dan membantu mereka dalam beradaptasi dengan ajaran islam. Dengan demikian, islam mengajarkan pendekatan yang lembut dan penuh perhatian dalam mendakwahkan agama kepada orang-orang baru.

⁵³ Hafidz Muhdhori, "Treatment dan Kondisi Psikologis Muallaf," *Jurnal Edukasi*, (2017): 27
<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/cobaBK/article/view/1412>

⁵⁴ Ramlah Hakim, "Pola Pembinaan Muallaf di Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan," *Jurnal Al-Qalam*, no. 1 (2013): 87
<https://jurnalalqalam.or.id/index.php/Alqalam/article/view/150/134>

⁵⁵ Departemen Agama RI, (AlQuran dan Terjemah), 288

Secara umum, muallaf dibagi menjadi dua kelompok: muslim dan non-muslim. Kelompok muslim mencakup: (1) individu yang baru memeluk Islam; (2) pemimpin atau tokoh yang telah masuk Islam dan memiliki pengikut non-muslim yang signifikan, sehingga dengan memberikan zakat kepada mereka, diharapkan pengikutnya tertarik untuk memeluk Islam. Sementara itu, kelompok non-muslim terdiri dari: (1) mereka yang diharapkan keislamannya atau keislaman kelompok dan keluarganya; (2) mereka yang dikhawatirkan akan menimbulkan ancaman atau kerugian bagi umat Islam.⁵⁶

1. Pandangan ahli tafsir klasik pada muallaf

Ibn Kaṣīr menjelaskan bahwa muallaf mencakup beberapa kelompok. Salah satunya adalah orang-orang yang diberi sedekah agar tertarik masuk Islam. Contohnya, Nabi Muhammad saw. memberikan bagian dari harta rampasan perang Hunain kepada Ṣafwān ibn Umayyah, yang saat itu masih musyrik dan ikut dalam perang tersebut. Ṣafwān berkata bahwa Rasulullah terus memberinya hingga orang-orang yang awalnya membenci dia menjadi sangat menyukainya.⁵⁷

2. Pandangan ahli tafsir Kontemporer pada muallaf

Muallaf dibagi menjadi dua kelompok: kelompok Muslim dan kelompok non-Muslim (kafir). Muallaf dari kelompok Muslim meliputi

⁵⁶ Kemenag RI, "Materi Bimbingan Agama pada muslim pemula (Muallaf)" (Kemenag: Jakarta, 2012), 1-3.

⁵⁷ Muhammad Akbar, "Muallaf dalam Al-Qur'an studi Komparatif tafsir Klasik dan Kontemporer" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2020), pository.uinsu.ac.id/10182/1/PENELITIAN%20AKBAR.pdf

orang yang baru masuk Islam, Muslim keturunan yang menjadi target pemurtadan, Muslim berpengaruh di tengah masyarakat non-Muslim, tokoh yang masuk Islam bersama pengikutnya yang masih ragu, Muslim yang tinggal di wilayah perbatasan dengan musuh, pihak yang membantu pengumpulan zakat, dan Muslim korban bencana alam. Sementara itu, muallaf dari kelompok non-Muslim terdiri dari pemimpin berpengaruh di kaumnya yang cenderung ingin masuk Islam, serta orang non-Muslim yang dikhawatirkan bisa membahayakan Islam.⁵⁸

3. Pandangan ahli tafsir di Indonesia pada muallaf

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa muallaf terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu orang kafir dan orang Muslim. Orang kafir mencakup mereka yang diharapkan masuk Islam atau yang dikhawatirkan dapat membahayakan Islam dan umatnya. Mereka tidak diberi zakat, melainkan mendapat bagian dari harta rampasan perang. Sementara itu, muallaf yang Muslim adalah mereka yang imannya belum kuat, memiliki pengaruh di masyarakat sehingga pemberian kepada mereka diharapkan membawa dampak positif bagi pengikutnya, serta umat Islam yang berjihad melawan orang-orang yang menolak membayar zakat.⁵⁹

⁵⁸ Sri Ulfa, "Muallaf dalam Perspektif Al-Qur'an," *Al-I'jaz* (2019): 100
<https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alijaz/article/viewFile/5789/2648>

⁵⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-misbah* (Jakarta: lentera hati, 2009),
<https://archive.org/details/tafsir-al-mishbah-prof-dr.-m.-quraish-shihab-/> 143

Pemahaman mengenai seorang muallaf tidak hanya sebatas pada aspek keagamaan, tetapi juga mencakup pada aspek sosial dan psikologis yang mempengaruhi kehidupan seorang muallaf. Menjadi seorang muallaf adalah sebuah perjalanan spiritual yang sering kali diiringi dengan berbagai tantangan, baik dari sisi pribadi maupun sosial, termasuk penerimaan dari keluarga dan Masyarakat.

F. Perkawinan Bagi Perempuan Muallaf

Perkawinan sendiri dalam hukum islam merupakan suatu akad atau perjanjian suci antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga, sedangkan pada Perempuan muallaf Perempuan yang baru masuk islam dari agama selain islam, seperti hindu, budha, Kristen, dan sebagainya. Sedangkan dalam islam status agama memiliki pengaruh yang sangat penting dalam aspek hukum perkawinan, termasuk juga dalam pelaksanaan perkawinan. Ketentuan ini sudah tertuang dalam kompilasi hukum islam pada bab enam tentang larangan kawin pasal empat puluh tentang dilaksanakan melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang Wanita karena keadaan tertentu, tertuang pada pasal empat puluh ayat C dengan seorang Wanita yang tidak beragama islam. Pasal ini secara langsung menegaskan larangan perkawinan antara seorang laki-laki muslim dengan Perempuan non-muslim, lalu pada pasal empat puluh empat juga menegaskan seorang Wanita islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama islam

yang berarti seorang Perempuan muallaf yang telah masuk islam hanya dapat menikah dengan laki-laki yang muslim.

Lalu pada syarat dan rukun perkawinan bagi Perempuan muallaf juga pada dasarnya sama dengan Perempuan Muslimah lainnya, yaitu tertuang pada pasal empat tentang rukun dan syarat perkawinan;⁶⁰ (1) adanya calon mempelai laki-laki dan Perempuan. (2) adanya wali bagi pihak Perempuan, yang dalam hal ini adalah wali mujbir atau wali hakim jika wali nasab tidak ada. (3) adanya dua orang saksi yang memenuhi syarat. (4) adanya ijab kabul sebagai tanda akad. Dalam hal Perempuan muallaf yang baru masuk islam dan tidak memiliki wali nasab yang beragama islam, maka wali hakim dari KUA yang memiliki kewenangan untuk menjadi wali dalam perkawinan tersebut.

Dan di lain sisi melalui ketentuan-ketentuan yang sama terhadap Perempuan Muslimah lainnya, Perempuan muallaf juga memiliki hak-hak yang sama dalam memilih pasangan, hak nafkah, hak mahar, serta hak-hak lainnya yang sesuai dengan syariat islam.

⁶⁰ Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam Tentang Rukun dan Syarat Perkawinan.

BAB III

WALI HAKIM BAGI PEREMPUAN MUALLAF MENURUT WAHBAH ZUHAILI, KOMPILASI HUKUM ISLAM, DAN EFEKTIVITASNYA DI INDONESIA

A. Deskripsi Penolakan Permohonan Ishbat Nikah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan 25 November 2024 pada Putusan Nomor 821/PDT.P/2024

1. Putusan Nomor 821/PDT.P/2024

10 Oktober 2024 adanya pengajuan ishbat nikah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang dilakukan oleh seorang *Public Figure* dengan mempelai laki-laki inisial R dan mempelai Perempuan dengan inisial M yang telah diketahui melaksanakan perkawinannya pada tanggal 5 Mei 2024 untuk mendapatkan akta pernikahan. Lalu pada tanggal 25 November 2024 Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan membacakan putusan penolakan ishbat nikah yang diajukan pada 10 Oktober 2024 lalu.⁶¹

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara nomor: 821/PDT.P/2024 pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan Penetapan Pengesahan Nikah sebagai berikut yang diajukan oleh Pemohon II, Pemohon 1 lahir

⁶¹ TvOnenews, "ishbat nikah seorang public figure ditolak, ini penjelasan Humas PA Jakarta Selatan," *tvOne*, 25 November 2024, diakses 15 Mei 2025, <https://www.youtube.com/redirect?event=>

di Bandung pada tanggal 25 Februari 1998, berusia 26 tahun, beragama Islam, memiliki pendidikan terakhir di tingkat SMA, bekerja sebagai seniman, dan tinggal di Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I. Pemohon II, lahir di Denpasar pada tanggal lahir 4 Maret 2000, berusia 24 tahun, beragama Islam, memiliki pendidikan terakhir di tingkat SMA, bekerja sebagai seniman, dan tinggal di Jakarta Selatan. Selanjutnya, orang ini akan disebut sebagai Pemohon II.

Dalam prosesnya yang diketahui pada persidangan pertama Prinsipal Pemonon I dan Pemohon II tidak hadir dan dipanggil oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan lalu Prinsipal hadir pada persidangan kedua dengan membawa kuasa hukum dan alat bukti, alat bukti berupa berkas seperti identitas diri (para pihak), akta kelahiran, kartu keluarga, sertifikat masuk islam yang dinamakan syahadah dan adanya pengantar KUA, selain berkas partisipal juga melampirkan alat bukti berupa saksi yakni dua orang saksi yang merupakan teman dari pihak pemohon.

Pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengakui telah memeriksa semua alat bukti dan dirasa cukup dan lengkap maka pada persidangan ketiga dilaksanakannya Musyawarah Majelis dari hasil pemeriksaan bukti-bukti pada sidang yang kedua. Majelis Hakim mengambil Keputusan bahwa perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 5 mei 2025 adanya salah satu rukun nikah yang tidak terpenuhi ialah wali yang menikahi bukanlah wali yang berhak.⁶²

⁶² TvOnenews, *Ishbat nikah seorang public figure ditolak*

Dengan mendasari putusan ini Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengetahui mempelai Perempuan baru memasuki islam dua hari sebelum perkawinan terjadi, yang artinya mempelai Perempuan dapat dikatakan sebagai seorang Muallaf dan tidak memiliki wali nasab yang beragama islam yang diketahui *background* dari seluruh keluarganya ialah hindu. Dalam jalannya persidangan ditemukan bahwasannya yang menjadi wali perkawinan pada saat itu seorang ustadz yang mengatas namakan dirinya menjadi seorang wali hakim. Sedangkan pada Putusan Menteri agama nomor 30 th 2005 tentang wali hakim yang menjadi rujukan Keputusan penolakan isibat nikah yang terjadi di pengadilan agama Jakarta Selatan mengenai kriteria bisa menjadi wali hakim sudah dijelaskan dan pada putusan ini menjelaskan jika salah satu rukun perkawinannya tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut dikatakan tidak sah.

Oleh karena itu Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengambil Keputusan NO Ishbat Nikah pada nomor perkara 821/PDT.P/2024 yang terjadi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 25 November 2024 dengan alasan tersebut. Lalu pihak Humas PA Jakarta Selatan menyebutkan secara hukum jalan keluar yang harus dilakukan adalah melaksanakan nikah ulang dengan rukun wali yang sesuai dan dicatatkan pernikahannya di KUA setempat agar perkawinan yang dilaksanakan bisa diakui secara agama dan secara hukum (negara).⁶³

⁶³ TvOnenews, *Ishbat nikah seorang public figure ditolak*

2. Alasan Penolakan Perkara NO

Dalam perkara permohonan isbat nikah dengan register Nomor 821/PDT.P/2024, hakim memutuskan untuk menolak permohonan yang diajukan oleh para Pemohon. Penolakan tersebut didasarkan pada pelanggaran terhadap sejumlah ketentuan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam salinan penetapan perkara dan pertimbangan hukum oleh hakim. Salah satu pelanggaran utama adalah ketentuan Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa pernikahan antara para Pemohon tergolong sebagai pernikahan yang terlarang. Dengan demikian, permohonan isbat nikah tersebut tidak dapat dikabulkan

Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menolak permohonan isbat nikah yang diajukan oleh pasangan *public figure* R dan M dengan nomor perkara 821/PDT.P/2024 mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian yang sangat diperlukan dalam memastikan sahnya suatu pernikahan berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penolakan tersebut didasarkan pada tidak dipenuhinya salah satu rukun nikah yang krusial, yakni keberadaan wali nikah yang sah.⁶⁴

Dalam hal ini, majelis hakim menilai bahwa ustaz yang melaksanakan akad nikah pasangan tersebut tidak memiliki kedudukan

⁶⁴ Mardiana, Carina, Dewi “Analisis Yuridis Penolakan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Terhadap permohonan Isbat Nikah (studi kasus risky febian dan Mahalini), journal, no 1 (2025) 60. file:///C:/Users/Acer/Downloads/9

formal yang sah sebagai wali nasab maupun wali hakim yang diakui dalam hukum Islam. Menilik Hukum Islam secara tegas, yang mengatur bahwa wali nikah haruslah memiliki kedudukan yang sah, yakni wali nasab yang memiliki hubungan darah dengan calon pengantin perempuan, atau wali hakim yang diangkat oleh otoritas hukum yang berwenang, seperti hakim. Hadits Nabi Muhammad SAW menggaris bawahi pentingnya izin dan peran wali dalam pelaksanaan pernikahan, sehingga setiap pernikahan yang dilakukan tanpa memenuhi ketentuan ini dianggap tidak sah. Oleh karenanya, keberadaan seorang ustaz sebagai wali nikah, meskipun secara agama memiliki kredibilitas, tidak dapat menggantikan kedudukan wali nasab atau wali hakim yang sah secara hukum.⁶⁵

B. Konsep Wali Hakim Bagi Perkawinan Perempuan Muallaf Perspektif Wahbah Zuhaili dan Kompilasi Hukum Islam

1. Konsep Wali Hakim Bagi Perkawinan Perempuan Muallaf Menurut Wahbah Zuhaili

Dalam proses pemeriksaan persidangan, majelis hakim menemukan fakta yang signifikan mengenai perkawinan seorang *public figure* tentang keabsahan wali pernikahan yang digunakan. Lalu berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengakuan para pihak, terungkap bahwa wali pernikahan yang digunakan tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Yang telah diketahui juga seorang mempelai Perempuan

⁶⁵ Mardiana, "Analisis Yuridis Penolakan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, 62.

berstatus muallaf yang mengakibatkan dalam proses wali nikahnya tidak memiliki wali nasab. Dalam *Fiqih Islam wa Adillatuhu* Jilid 9 karya Wahbah Zuhaili menjelaskan para fuqaha telah bersepakat bahwa syarat bagi sahnya suatu perkawinan adalah dilaksanakannya wali yang memegang hak perwaliannya. Wali nikah memiliki peranan penting dalam proses akad, karena ia yang mewakili perempuan dalam pernikahan tersebut.

Al-Zuhaili menjelaskan bahwa jika seorang Perempuan memiliki ayah atau kakek yang telah memasuki islam, maka mereka berhak menjadi wali nikahnya. Namun, jika tidak ada kerabat laki-laki yang muslim, maka perwalian berpindah kepada penguasa atau wakilnya yang merupakan qadhi.⁶⁶ Qadhi dalam konteks di Indonesia ialah seorang Hakim di Pengadilan Agama yang menangani perkara-perkara yang terkait dengan hukum islam bagi umat muslim. Terdapat hadits yang disebutkan:

"السُّلْطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَا وَوَلِيَّ لَهُ"

*Artinya: Penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali*⁶⁷

Yang artinya bagi seseorang yang tidak memiliki wali maka penguasa atau hakim lah yang berhak menjadi wali dalam perkawinannya. Berdasarkan hadits ini juga ditetapkan Pasal 24

⁶⁶ Al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 9, 188

⁶⁷ Al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 9, 188

Undang-Undang Syiria yang menyatakan "Qadhi adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali" menjelaskan konsep perwalian dalam Islam dan implementasinya dalam hukum. Hadits tersebut menyatakan bahwa penguasa (Sultan) bertanggung jawab untuk menjadi wali bagi mereka yang tidak memiliki wali yang sah. Pasal 24 undang-undang Syiria memperjelas bahwa hakim (Qadhi) memiliki peran yang sama dalam praktik hukum.⁶⁸

Az-Zuhaili juga tidak menjelaskan secara rinci mengenai Wali Hakim dalam perkawinan Perempuan muallaf, tetapi menjelaskan syarat-syarat menjadi seorang wali yang telah disepakati oleh para fuqaha, yaitu;⁶⁹

1. Yang pertama, kemampuan yang sempurna baligh, berakal, dan merdeka. Tidak ada hak wali bagi anak kecil, orang gila, orang idiot (yang memiliki kelemahan akal), mabuk, (juga orang yang memiliki pendapat yang terganggu akibat kerentaan, atau gangguan pada akal. Sedangkan budak karena dia sibuk untuk melayani tuannya, maka dia tidak memiliki waktu untuk memperhatikan persoalan orang lain.
2. Yang kedua, Adanya kesamaan agama antara orang yang mewalikan dan diwalikan. Oleh karena itu, tidak ada perwalian bagi orang nonmuslim terhadap orang muslim, juga bagi orang muslim terhadap orang nonmuslim. Maksudnya, menurut mazhab Hambali dan Hanafi, seorang kafir tidak mengawinkan perempuan muslimah, dan begitu juga sebaliknya. Mazhab Syafi'i dan yang lainnya berpendapat orang kafir laki-laki dapat mengawinkan orang kafir perempuan, baik suami perempuan yang kafir tersebut orang kafir ataupun orang Islam. Mazhab Maliki berpendapat, orang kafir perempuan dapat mengawinkan perempuan Ahli Kitab dengan orang muslim.

⁶⁸ Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, 189

⁶⁹ Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, 185.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan terdapat ketentuan mengenai kesamaan agama antara wali dan pihak yang diwalikan dalam perkawinan. Artinya, seorang nonmuslim tidak dapat menjadi wali bagi seorang muslim, begitu pula sebaliknya. Dalam pandangan mazhab Hambali dan Hanafi, seorang nonmuslim tidak memiliki hak untuk menikahkan perempuan muslimah, dan demikian pula seorang muslim tidak memiliki wewenang untuk menikahkan perempuan nonmuslim.

Sementara itu, mazhab Syafi'i dan beberapa mazhab lainnya memiliki pandangan berbeda. Mereka membolehkan seorang laki-laki nonmuslim menjadi wali bagi perempuan nonmuslim, tanpa memandang apakah suami dari perempuan tersebut beragama Islam atau nonmuslim. Adapun mazhab Maliki memiliki pandangan khusus, yaitu mengizinkan perempuan nonmuslim dari kalangan Ahli Kitab untuk menikahkan perempuan lain yang juga berasal dari Ahli Kitab dengan seorang laki-laki muslim.

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, peneliti berpendapat bahwa dengan putusan hakim yang terjadi di pengadilan agama Jakarta Selatan benar adanya bahwasannya orang yang tidak memiliki wali nikah maka qadhi/ hakim berhak menjadi walinya. Selaras dengan kasus penolakan ishbah nikah di pengadilan agama Jakarta Selatan pada tanggal 25 November 2024 dengan mempelai Perempuan yang menyatakan dirinya sebagai seorang muallaf empat hari sebelum perkawinan yang diketahui bahwa kerabat atau wali nasabnya beragama non-islam yaitu beragama

Hindu sedangkan syarat-syarat menjadi seorang wali menurut fuqaha sudah ditetapkan pada syarat kedua dengan adanya kesamaan agama antara orang yang mewakilkan dan diwakilkan. Dengan adanya dasar ini dapat dikatakan bahwa seorang mempelai Perempuan muallaf tidak memiliki wali nikah dikarenakan nasabnya non-islam maka yang berhak menjadi wali nikahnya adalah qadhi atau di Indonesia menyebutnya sebagai hakim di pengadilan agama yang menunjuk kepala KUA untuk menjadi wali hakim dalam pernikahan mempelai perempuan *public figure* tersebut.

2. Konsep Wali Hakim Bagi Perkawinan Perempuan Muallaf Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam pemikiran Wahbah Zuhaili juga sependapat dengan peraturan yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 20⁷⁰ ayat 1 menjelaskan yang bertindak menjadi wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat-syarat hukum Islam yakni Muslim, akil dan baligh, lalu pada ayat 2 menjelaskan bahwasannya wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam terdiri dari dua, yang pertama ialah wali nasab, dan yang kedua ialah wali hakim. Yang artinya jika seorang Perempuan hendak melaksanakan perkawinan dan wali nasab tidak ada maka yang berhak menggantikannya adalah wali hakim.

⁷⁰ Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam Tentang Wali Nikah

Pada pasal dua puluh tiga⁷¹ juga menjelaskan wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan. Dengan tertuangnya pasal dua puluh tiga pada kompilasi hukum islam peneliti berpendapat kasus penolakan ishbat nikah yang diputuskan oleh PA Jakarta Selatan memang benar adanya, karena dalam kompilasi hukum islam tidak menjelaskan secara rinci mengenai wali nikah bagi seorang muallaf dan muallaf ini dimasukan kategori sebagai seorang yang wali nasabnya tidak ada dikarenakan semua kerabatnya adalah non-islam maka hak perwalian itu jatuh sepenuhnya kepada wali hakim.

Menurut peneliti, dalam buku Fiqih islam wa adillatuhu jilid 9 dan kompilasi hukum islam, mengenai siapa wali nikah yang berhak untuk Perempuan muallaf tidak disebutkan sehingga hal itu menjadi generalisasi karena tidak menyebutkan secara rinci seseorang yang berhak memakai wali hakim dalam perwaliannya. Dan dari analisis peneliti menyebutkan seorang yang tidak memiliki wali maka hakim yang berhak menjadi walinya. Pemikiran tokoh wahbah zuhaili dan kompilasi hukum islam selaras mengenai penolakan ishbat nikah yang diputuskan oleh pengadilan agama Jakarta Selatan pada tanggal 25 November 2024 bahwa seorang mempelai Perempuan muallaf *public*

⁷¹ Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam tentang Wali hakim

figure ini dapat dikatakan sebagai seseorang yang tidak memiliki wali maka hak perwaliannya Pindah kepada wali hakim.

Penjelasan dari pada kompilasi hukum islam pasal 23 ada pada peraturan Menteri Agama no 20 th 2019 pada paragraf kedua tentang wali nikah pasal 12 ayat 1 menjelaskan wali nikah terdiri atas wali nasab dan wali hakim. Lalu pada pasal 13 ayat 3 menjelaskan wali hakim sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat 1 seorang wali hakim dapat bertindak menjadi wali, jika:⁷²

- a. Wali nasab tidak ada
- b. Walinya Adhal
- c. Walinya tidak diketahui keberadaannya
- d. Walinya tidak dapat dihadirkan/ ditemui karena dipenjara
- e. Wali nasab tidak ada yang beragama islam
- f. Walinya dalam keadaan berihram, dan
- g. Wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri

Peneliti berpendapat dengan adanya dua dasar hukum yang telah ditetapkan yang memiliki kesinambungan sudah cukup kuat dengan membuktikan bahwsannya dalam kasus yang telah terjadi perkawinan seorang *public figure* seharusnya wali nikah yang digunakan ialah memakai wali hakim, mengapa demikian, pada Peraturan Menteri Agama no 20 th 2019 pasal 13 ayat 3 huruf e menjelaskan seorang wali hakim dapat bertindak menjadi seorang wali, jika wali nasab tidak ada yang beragama islam dengan

⁷² Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang pencatatan pernikahan pasal 12

dikuatkannya pengganti wali nasab dalam peraturan tersebut ialah wali hakim.

Sedangkan pada praktik perkawinan yang terjadi pada tanggal 5 mei 2024 yang dialami oleh seorang *public figure* yang memiliki latar belakang seorang muallaf dengan keluarganya beragama non-islam yaitu hindu sudah cukup membuktikan seharusnya wali nikah yang digunakan ialah wali hakim, ternyata hal itu belum sesuai dengan praktik yang terjadi, Dimana wali nikah yang digunakan ialah seorang ustadz yang tidak memiliki kewenangan sebagai wali hakim yang resmi dan mengaku bahwasannya dirinya adalah seorang wali hakim. Hal ini menunjukkan ketidaksesuaian antara praktik yang dilakukan dengan substansi hukum yang berlaku, sehingga mempengaruhi efektivitas hukum dalam kasus ini.

C. Efektivitas Wali Hakim Bagi Perkawinan Perempuan Muallaf

Dalam penelitian ini, teori efektivitas hukum milik Soerjono Soekanto. Menjadi tolak ukur dalam menilai sejauh mana suatu peraturan dapat berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, analisis berikut akan menjelaskan efektivitas penerapan ketentuan terkait wali hakim bagi perkawinan Perempuan muallaf seorang *public figure* dalam peraturan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 23 lalu Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 30 th 2005 tentang wali hakim juga menjelaskan point yang sama terhadap wali hakim pada hukum keluarga islam pasal 23 dan peraturan Menteri Agama Republik Indonesia no 20 th 2019 tentang

pencatatan pernikahan yang menjelaskan dengan berdasarkan kelima faktor yang diuraikan dalam teori tersebut.

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Substansi hukum mengacu pada isi atau materi hukum yang berlaku. Terdapat pada Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 23 yang menjelaskan tentang wali hakim baru bisa bertindak menjadi wali nasab Ketika ada beberapa hal tidak mungkin dihadirkan oleh wali nasab seperti ghaib, enggan, tidak diketahui tempat tinggalnya, dan sebagainya sedangkan pada Menteri Agama Republik Indonesia No 30 th 2005 tentang wali hakim yang mengatur pada pasal satu⁷³ bahwa wali hakim adalah kepala kantor urusan agama kecamatan yang ditunjuk untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai Wanita yang tidak mempunyai wali yang artinya wali hakim ialah wali yang sah, yakni seorang pejabat yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama setempat.

Pada peraturan Menteri Agama no 20 th 2019 pada paragraf kedua tentang wali nikah pasal 12 ayat 1 menjelaskan wali nikah terdiri atas wali nasab dan wali hakim. Lalu pada pasal 13 ayat 3 menjelaskan wali hakim sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat 1 seorang wali hakim dapat bertindak menjadi wali, jika:⁷⁴

- a. Wali nasab tidak ada
- b. Walinya Adhal
- c. Walinya tidak diketahui keberadaannya
- d. Walinya tidak dapat dihadirkan/ ditemui karena dipenjara

⁷³ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim Pasal 1.

⁷⁴ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang pencatatan pernikahan pasal 12

- e. Wali nasab tidak ada yang beragama islam
- f. Walinya dalam keadaan berihram, dan
- g. Wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri

Peneliti berpendapat dengan adanya tiga dasar hukum yang telah ditetapkan yang memiliki kesinambungan sudah cukup kuat dengan membuktikan bahwsannya dalam kasus yang telah terjadi perkawinan seorang *public figure* seharusnya wali nikah yang digunakan ialah memakai wali hakim.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum adalah pihak yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum, seperti hakim dan polisi. Peneliti beranggapan keputusan musyawarah majelis dengan menolak permohonan isbat nikah karena tidak terpenuhinya salah satu rukun nikah, yaitu wali nikah yang tidak sah, yang Dimana seharusnya Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dapat menunjuk Kepala KUA kecamatan setia budi untuk menjadi wali hakim dalam perkawinan yang terjadi pada tanggal 5 mei 2024 yang dialami oleh seorang *public figure* seorang muallaf. Dalam kasus ini Hakim Pengadilan agama Jakarta Selatan berperan sebagai penegak hukum, yang artinya keputusan ini mencerminkan bahwa Upaya penegak hukum dalam menegakkan aturan yang berlaku, meskipun terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan perkawinan tersebut.

3. Faktor Sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas mencakup semua alat dan institusi yang mendukung pelaksanaan hukum, seperti KUA, Pengadilan, dan sistem administrasi. Dalam kasus yang telah terjadi, faktor fasilitas yang digunakan seharusnya adalah Pengadilan Agama sebagai pengajuan Permohonan wali adhal dan Kantor Urusan Agama Kecamatan setia budi yang terletak di Jakarta Selatan sebagai wali hakim yang ditunjuk oleh pengadilan agama Jakarta selatan, jawa barat. Faktor ini kurang efektif dalam kasus perkawinan seorang public figure muallaf dikarenakan peneliti menganggap kurangnya koordinasi dengan pihak KUA sehingga tidak ada pencatatan nikah yang diurus ke KUA Setia Budi pada saat pra perkawinan maupun pasca perkawinan. Yang mengakibatkan tidak adanya konsultasi sebelum perkawinan sehingga menunjukkan kurangnya pemanfaatan sarana yang tersedia untuk memastikan keabsahan pernikahan. Artinya hal ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum dapat terhambat jika sarana yang ada tidak dimanfaatkan secara optimal.

4. Faktor Masyarakat

Pada faktor ini sangat berkaitan dengan kesadaran dan pemahaman Masyarakat terhadap hukum. Maka faktor Masyarakat juga kepada Masyarakat yang melaksanakan perkawinan tetapi tidak memiliki wali nikah, pada kasus ini yang telah terjadi mempelai laki-laki dan Perempuan mengaku menyerahkan sepenuhnya urusan pernikahannya kepada pihak *wedding organizer* dan tidak menyadari adanya

ketidaksesuaian dalam penunjukan wali nikah. Hal ini mencerminkan kurangnya pemahaman Masyarakat terhadap prosedur hukum yang berlaku, dan dapat mempengaruhi efektivitas hukum.

5. Faktor Budaya

Pada faktor ini mencakup nilai-nilai, kebiasaan, dan norma yang hidup dalam Masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti berpendapat dengan adanya faktor budaya seperti kepercayaan kepada tokoh agama seperti ustadz atau kyai untuk menjadi wali nikah sangat erat atau kuat, meskipun tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Dan faktor budaya lainnya dengan kebiasaan seorang *public figure*, dan banyaknya orang kota yang melaksanakan perkawinan menyerahkan hak sepenuhnya tentang perkawinannya kepada *wedding organizer* tanpa dilaksanakannya pengecekan kembali terhadap kesesuaian hukum yang telah berlaku dengan syariat islamnya dikarenakan perkawinan yang dilaksanakan seorang *public figure* ini memakai agama islam. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh budaya dalam pernikahan yang menyebabkan terjadinya praktik yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga hal ini mempengaruhi efektivitas hukum yang telah ada.

Dengan menganalisis kelima faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas hukum dalam kasus perkawinan seorang *public figure* yang terjadi pada tanggal 5 mei 2024 dipengaruhi oleh ketidaksesuaian antara praktik yang dilakukan dengan ketentuan hukum yang berlaku, kurangnya

pemahaman Masyarakat terhadap hukum, serta pengaruh budaya yang kuat. Untuk meningkatkan efektivitas hukum, diperlukan Upaya peningkatan sosialisasi hukum kepada Masyarakat dan pemanfaatan sarana hukum yang tersedia secara optimal.

Menurut peneliti efektivitas wali hakim bagi perempuan muallaf dalam perkawinan di Indonesia masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang tertuang melalui peraturan Menteri Agama Republik Indonesia no 30 th 2005 tentang wali hakim dan peraturan Menteri Agama Republik Indonesia no 20 th 2019 tentang pencatatan pernikahan, hal ini selaras dengan penolakan isbat nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 25 November 2024 tentang tidak sahnya wali nikah yang digunakan pada perkawinan yang dialami oleh *public figure* pada tanggal 5 mei 2024. Penemuan fakta ini menjadi landasan utama bagi majelis hakim dalam melakukan pendalaman terhadap legalitas perkawinan tersebut. Majelis hakim juga melakukan analisis dan keputusan hukum terkait status wali yang digunakan, mengacu pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan peraturan Menteri Agama Republik Indonesia no 30 th 2005 tentang wali hakim lalu peraturan Menteri Agama Republik Indonesia no 20 th 2019 tentang pencatatan pernikahan.

Analisis dari peraturan yang telah berlaku ini yang menjadi pertimbangan penting dalam memutuskan keabsahan perkawinan seorang *public figure*. Dan menurut peneliti hal ini juga disebabkan oleh beberapa faktor yang meliputi kurangnya pemahaman Masyarakat mengenai

prosedur pengangkatan wali hakim sehingga wali nikah yang digunakan bukan dari Kepala KUA setia budi yang ditunjuk oleh hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, melainkan tokoh agama seperti ulama, kyai, atau tokoh Masyarakat yang ditunjuk langsung oleh *wedding organizer* tanpa upaya mencari wali hakim terlebih dahulu yang sesuai dengan prosedur.

Selain itu, menurut peneliti belum adanya pedoman teknis yang baku tentang tata cara penetapan wali hakim bagi seseorang yang tidak memiliki wali juga menjadi penyebab pelaksanaan di lapangan tidak seragam. Oleh karena itu, peneliti beranggapan dibutuhkan sosialisasi dan pengawasan lebih lanjut agar pelaksanaan wali hakim sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam atau peraturan Menteri Agama Republik Indonesia no 30 th 2005 tentang wali hakim dan peraturan Menteri Agama Republik Indonesia no 20 th 2019 tentang pencatatan pernikahan.

lalu pentingnya pemenuhan rukun nikah dan pencatatan pernikahan sebagai syarat sahnya pernikahan menurut hukum Islam dan peraturan negara. Isbat nikah berperan sebagai mekanisme hukum untuk memberikan pengakuan resmi atas pernikahan yang sebelumnya tidak tercatat, dengan tujuan melindungi hak-hak pasangan dan anak dalam aspek hukum dan sosial. Hakim pengadilan agama memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan keabsahan pernikahan melalui penilaian yang hati-hati dan berlandaskan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam Putusan NO Nomor perkara 821/PDT.P/2024 oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan didasarkan pada tidak terpenuhinya salah satu rukun nikah,

yaitu keberadaan wali nikah yang sah. Keputusan ini mencerminkan komitmen pengadilan dalam menegakkan hukum Islam dan aturan negara secara konsisten. Penulis menyimpulkan, kasus ini menekankan pentingnya pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan pemahaman yang mendalam mengenai rukun serta syarat-syarat pernikahan. Pencatatan ini tidak hanya memastikan bahwa pernikahan sah secara agama dan negara, tetapi juga memberikan perlindungan hukum yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap efektivitas Wali hakim bagi perkawinan Perempuan muallaf, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Konsep wali hakim bagi perkawinan perempuan muallaf perspektif Wahbah Zuhaili dalam karyanya *Fiqhu islam wa adillatuhu jilid 9* dan Kompilasi Hukum Islam, dalam pemikiran wahbah zuhaili dan kompilasi hukum islam tidak menjelaskan secara rinci tentang wali yang berhak bagi seorang Perempuan muallaf yang hendak melaksanakan perkawinan, hanya saja dikatakan *qadhi* atau *sulthan* dalam konteks di Indonesia yang dinamakan hakim berhak menjadi wali nikah bagi seseorang yang tidak memiliki wali.
2. Efektivitas wali hakim dalam perkawinan perempuan muallaf di Indonesia dengan menggunakan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia no 30 th 2005 tentang wali hakim dan peraturan Menteri Agama Republik Indonesia no 20 th 2019 tentang pencatatan pernikahan. Hal ini, berdasarkan teori Soerjono Soekanto yang menyebutkan berjalannya suatu efektivitas karena lima faktor yaitu, Hukumnya sendiri, penegak hukum, fasilitas dan sarana, Masyarakat yang melaksanakan perkawinan tetapi tidak memiliki wali hakim serta budaya.

3. Putusan NO Nomor perkara 821/PDT.P/2024 mengenai penolakan isibat nikah yang di bacakan putusannya oleh Humas Pengadilan agama Jakarta Selatan tidak memiliki wali nasab dikarenakan seluruh kerabatnya beragama hindu oleh karena itu dapat dikatakan seorang muallaf tidak memiliki wali dan hak wali itu jatuh pada wali hakim yang ditunjuk oleh hakim pengadilan agama Jakarta Selatan kepada kepala Kantor urusan agama kecamatan setia budi, hal ini juga didasari dalam peraturan kompilasi hukum islam yang menjadi pengganti dari wali nasab adalah wali hakim.

B. Saran

1. Berkaitan dengan objek penelitian, diharapkan Masyarakat yang ingin melaksanakan perkawinan, khususnya seseorang yang tidak memiliki wali dapat memahami dengan baik ketentuan hukum mengenai perwalian dalam perkawinan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses perkawinan dilaksanakan sesuai dengan syariat islam dan ketentuan hukum yang berlaku agar keabsahan akad nikah dapat terjamin. Dan juga bagi seseorang yang tidak memiliki wali nasab, seperti seorang muallaf dengan alasan tertentu, disarankan untuk berkonsultasi dengan pihak Kantor Urusan Agama agar mendapatkan bimbingan dan penetapan wali hakim. Dikarenakan menurut peneliti proses ini akan membantu menghindari terjadinya suatu perkawinan yang tidak sah akibat wali yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan hukum.

2. Peneliti mengakui bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan baik dari tata penulisan serta reset yang mendalam tentang topik pembahasan. Oleh karena itu, bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dalam mengkaji efektivitas wali gakim bagi perkawinan Perempuan muallaf, dapat meneliti dari sudut pandang yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Daaruuquthni, Umar, Sunan Daruquthni, (Beirut: 2011), 777-778.
- Agama RI, Dapartemen, (AlQuran dan Terjemah)
- Akbar, Muhammad, “Muallaf dalam Al-Qur’an studi Komparatif tafsir Klasik dan Kontemporer” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2020), pository.uinsu.ac.id/10182/1/PENELITIAN%20AKBAR.pdf
- Al-Zuhaili, Wahbah, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9 (Darul fikir: 2021).
- Atikah, Ika Metode Penelitian Hukum. (Sukabumi: Ainun Najah, 2022).
- Atikah, Ika, Metode Penelitian Hukum, (Sukabumi: Haura Utama, 2020).
- Aziz, Abdul, Abdul Wahhab Fiqh Munakahat Khitbah Nikah dan Talaq (Jakarta: Amzah, 2022).
- Bakari, Bakari dan Rizal Darwis, “Analisis Yuridis terhadap Perkawinan Perempuan muallaf dengan wali nikah tokoh agama”. Al-Mizan, no 1 (2019) file:///C:/Users/Acer/Downloads/mizan,+01.+Makbul+Rizal+-+Wali+Tokoh+Agama.pdf
- Bin Umar, Ahmad, Al-Syatiri, Al-Yaqut Al-Nafis. <https://terjemahkitab.com/download/terjemah-al-yaqut-al-nafis-pdf/#>
- Dewi, Mardiana, Carina, “Analisis Yuridis Penolakan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Terhadap permohonan Isbat Nikah (studi kasus risky febian dan Mahalini), journal, no 1 (2025) 60. file:///C:/Users/Acer/Downloads/9
- Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, Modul Peningkatan Keterampilan Pegawai Pencatat Nikah Seri B Fiqh Munakahat (Dapartemen agama RI, 2002).
- Dwi Rahayu, Rina “Keadilan Poligami Karena Alasan Hasrat Biologis (Studi Putusan Nomor: 1430/Pdt.G/2021/Pa.B1)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), 15 <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/51621>
- Dwi, Tinuk, Hukum Perkawinan, (Malang: UMM Press, 2020).
- Dwi, Widya “Tinjauan Putusan no pada perkara peralihan tanah berdasarkan asas kepastian hukum dan siyasah qadhiyyah (Studi Putusan 143/G/2020/PTUN.Sby Dan Putusan 18/Ptd.G/2020/PN.Sda)” Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2024),66.
- Fathullah, Muzemmil Aditya. “Konsep wali nikah dalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 menurut pandangan ulama hanafiyah dan syafi’iyah” Al-Muqaranah, no 1 (2023): 3-4.

- Fikri, Chairul “pengadilan agama tolak permohonan itsbat nikah risky febian dan mahalini,” Berita satu, 25 November 2024, diakses 4 Desember 2024, <https://www.beritasatu.com/lifestyle/2857017/>
- Hakiki, Titian, Rudi Cahyono, “Komitmen beragama pada muallaf (Studi kasus pada muallaf usia dewasa),” *Jurnal Psikologi dan Kesehatan mental*, No 1 (2015): 22. <https://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jpkk8d6c54d882full.pdf>
- Hakim, Ramlah “Pola Pembinaan Muallaf di Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan,” *Jurnal Al-Qalam*, no. 1 (2013): 87 <https://jurnalalqalam.or.id/index.php/Alqalam/article/view/150/134>
- Hasballah Thaib, *Hukum keluarga dalam syariat islam*, (Univ Al-Azhar Medan: Medan, 2010) 62.
- Johnny Ibrahim, Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007).
- Jumaidi, “Penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adhol menurut hukum positif dan hukum islam (studi di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), <https://repository.radenintan.ac.id/7943/1/skripsi.pdf>
- Komang, Tedi “Klarifikasi dari mempelai Wanita,” Tweeter, 26 November 2024, diakses 13 Mei 2025, https://x.com/tedi_kamang04/status/1861277955223364079?t=9qkS2Ad6V-WfFyfjVIMkww&s=08
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 Tentang Rukun dan Syarat Perkawinan.
- Kompilasi Hukum Islam pasal 20 Tentang Wali Nikah
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 Tentang Wali Hakim
- Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2, Bab 2, tentang dasar-dasar perkawinan.
- Lutfi, Muhammad, “Tinjauan Umum tentang wali nikah,” *An-Nuha*, No 1 (2018): 127 <file:///D:/Documents/Downloads/264-Article%20Text-457-1-10-20190220.pdf>
- Maulana, Ahmad “Studi kasus wali nikah Perempuan muallaf di desa Loksado” (Skripsi, Universitas islam negeri antasari Banjarmasin, 2024) <https://idr.uin-antasari.ac.id/25789/2/AWAL-1.pdf>
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (NTB: Mataram University Press, 2020).
- Muhdhori, Hafidzh, “Treatment dan Kondisi Psikologis Muallaf,” *Jurnal Edukasi*, (2017): 27 <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/cobaBK/article/view/1412>

- Mukhlisuddin, "Kedudukan Pernikahan Oleh Wali Hakim (Studi hukum positif di Indonesia dan fiqh syafiliyah)". *Al-Mizan*, No 3 (2015): 151.
<https://dlwqtxts1xzle7.cloudfront.net/>
- Nabil, Ahmad, Ahmad Kamal, "Penggantian wali nasab oleh wali hakim menurut Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991," *Istinbath*, No 1 (2020): 125
<file:///D:/Documents/Downloads/276-13-1910-1-10-20210911.pdf>
- Nur, Djama'an Fiqh Munakahat (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993), 65.
- Nurjanah, Siti "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan wali hakim akibat wali nasabnya adhal," *Core*, (2018): 8
<https://core.ac.uk/download/pdf/267964851.pdf>
- Orlando, Galih "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia," *Tarbiyatul Bukhary*, edisi 1 (2022): 50
<https://ejurnal.stita.ac.id/index.php/TBQ/article/view/77/70>
- Peniel, Yosep "Artikel KPKNL Manado" Kementerian Keuangan, 17 Juni 2021, diakses 23 Juni 2025. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/>
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 12 Tentang pencatatan pernikahan
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Pasal 1 tentang wali hakim.
- Puspitasari, Yani, "Tinjauan Yuridis Tentang Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Pihak Laki-laki: Studi Kasus di Pengadilan Agama Klaten" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015),
<https://eprints.ums.ac.id/36994/>
- Rais, Ismayanti, Muh. Saleh, dan Andi Intan, "Peranan wali hakim dalam perkawinan (Studi kasus di KUA Kecamatan Suli Kabupaten Luwu," *Qadauna*, no 1 (2022)
- RI, Kemenag "Materi Bimbingan Agama pada muslim pemula (Muallaf)" (Kemenag: Jakarta, 2012), 1-3.
- Salman, Moch, "analisis peran wali hakim sebagai wali nikah bagi anak akibat hamil di luar nikah, maqfud, dan tumpur (studi kasus di kua kecamatan jekulo kabupaten kudus)" skripsi, institut agama islam negeri kudus, 2019),
<http://repository.iainkudus.ac.id/3864/5/05%20BAB%20II.pdf>
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-misbah* (Jakarta: lentera hati, 2009),
<https://archive.org/details/tafsir-al-mishbah-prof-dr.-m.-quraish-shihab-/143>
- Sinare, Metane "Pertimbangan hakim terhadap penetapan wali adhal bagi anak Perempuan yang berbeda agama dengan ayah kandung (Studi Putusan Hakim No. 65/Pdt.P/2019/PA.Dps di Pengadilan Agama Denpasar)"

- (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023)
<http://etheses.uin-malang.ac.id/52936/3/19210070.pdf>
- Soekanto, Sorjono, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2007).
- Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, (Yogyakarta: Liberty, 1982).
- Soraya, Erksam “penentuan wali hakim dalam pernikahan Perempuan keluarga mualaf perspektif hukum islam di kantor urusan agama kecamatan ambarawa”. JAS, No 2 (2022)
<https://riset.unisma.ac.id/index.php/JAS/article/download/18726/15272>
- Susanto, Happy, Nikah siri apa untungnya?, (Jakarta: VisiMedia, 2007), 46.
- Syarifuddin, Amir, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara fiqih munakahat dan undang-undang perkawinan (prenada media: Jakarta, 2009).
- TvOnenews, “ishbat nikah seorang public figure ditolak, ini penjelasanHumas PA Jakarta Selatan,” tvOne, 25 November 2024, diakses 15 Mei 2025,
<https://www.youtube.com/redirect?event=>
- Ulfa, Sri “Muallaf dalam Perspektif Al-Qur’an,” Al-I’jaz (2019): 100
<https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alijaz/article/viewFile/5789/2648>
- Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
- Unfaedah, Kegoblogan “video penjelasan PA Jakarta Selatan” Tweeter, 26 November 2024, diakses 19 Februari 2024,
<https://x.com/kegblgnunfaedh/status/>
- Usman, Sabin, Dasar-Dasar Sosiologi (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009).
- Wahyu, Mesta, Hukum Perkawinan di Indonesia (Lampung: Laduny Alifatama, 2021).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Jihaan Nur Fahira
 TTL : Bekasi, 28 September 2003
 Agama : Islam
 Alamat : Jl. Salak Bawah II, Komp. Angkasa
 Puri, Jatimekar, Jatiasih, Bekasi.
 Email : jihaanfahira28@gmail.com
 Telepon : 087870856500

Riwayat Pendidikan:

No	Pendidikan	Nama Lembaga	Tahun
1	TK	TKIT Freera Hasanah	2008-2009
2	SD	SDIT Al-Muzammil	2009-2015
3	SMP/MTS	Ponpes Modern At-Taqwa	2015-2018
4	SMA/MA	Ponpes Yapidh	2018-2021
5	S1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2021-2025

Riwayat Organisasi:

No	Organisasi	Tahun
1	Anggota dan Kepala Keamanan Ikatan Pelajar Darul Hikmah Akhwat	2019-2020
2	Resimen Mahasiswa UIN Malang	2021-2025